

MODUL

KEBIJAKAN DAN KONSEP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL



**Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen,
Kepemimpinan dan Moderasi Beragama
Badan Moderasi Beragama dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Agama RI
2025**



**MODUL KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM**

**KEMENTERIAN AGAMA
BADAN MODERASI BERAGAMA DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSBANGKOM MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr, wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga modul **“Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam”** ini dapat disusun dengan baik. Modul ini hadir sebagai bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan isu serius yang berdampak panjang terhadap aspek fisik, psikologis, sosial, dan akademik korban. Di ruang pendidikan tinggi termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), risiko kekerasan seksual seringkali meningkat akibat relasi kuasa, budaya diam (*culture of silence*), bias gender, serta kurangnya pemahaman tentang mekanisme perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif dan sistematis guna memastikan pencegahan dan penanganan berjalan dengan efektif.

Kehadiran **Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen Pendis) Nomor 1143 Tahun 2024** menjadi tonggak penting dalam penguatan kebijakan PPKS di PTKI. Regulasi ini memberikan pedoman operasional yang lebih jelas, terstruktur, dan aplikatif, mulai dari pembentukan Satuan Tugas PPKS, mekanisme pelaporan aman, verifikasi, pemeriksaan kasus, hingga pemberian layanan pemulihan dan perlindungan bagi korban. Selain itu, Kepdirjen 1143/2024 menegaskan prinsip utama *victim-centered approach*, nondiskriminasi, kerahasiaan, serta akuntabilitas institusi sebagai unsur wajib dalam setiap langkah pencegahan dan penanganan.

Modul ini disusun untuk menjadi panduan praktis sekaligus bahan pembelajaran bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan PTKI. Di dalamnya, pembaca akan menemukan uraian lengkap mengenai:

1. Kebijakan dan konsep dasar PPKS,
2. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
3. PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang PPKS di Satuan Pendidikan Kementerian Agama, dan
4. Implementasi Kepdirjen Pendis 1143/2024 secara teknis di PTKI.

Penyusunan modul ini juga diharapkan dapat mendukung proses internalisasi nilai-nilai keselamatan, penghormatan martabat manusia, kesetaraan gender, serta budaya nir-kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Semoga modul ini dapat menjadi rujukan yang mudah dipahami, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan penguatan layanan PPKS di kampus.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan modul di masa mendatang.

Semoga modul ini bermanfaat dan menjadi bagian dari ikhtiar kolektif dalam mewujudkan kampus yang aman, ramah, inklusif, dan bebas kekerasan seksual.

Wassalamu'alaikum, wr, wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL	vii
BAB I PENDAHULUAN: KEBIJAKAN DAN KONSEP PPKS.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat Modul	4
C. Tujuan Pembelajaran	4
D. Materi Pokok dan Submateri Pokok	6
E. Metode Pembelajaran	7
F. Media Pembelajaran	7
G. Alokasi Waktu	7
H. Manfaat Modul bagi Pembaca	8
I. Petunjuk Penggunaan Modul	8
J. Peta Kompetensi	8
K. Peta Konsep Modul	9
BAB II KERANGKA HUKUM : UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	11
A. Konteks dan Sejarah Lahirnya UU 12/2022	11
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Seksual ..	14
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Menurut UU 12/2022	16
D. Hak-Hak Korban dalam UU 12/2022	19
E. Mekanisme Pelaporan dan Proses Hukum	21
F. Relevansi UU 12/2022 bagi PTKI dan Dunia Pendidikan	24

G. Latihan Materi Pokok	26
H. Rangkuman.....	27
I. Evaluasi Materi	27
J. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	31
BAB III KERANGKA HUKUM PMA NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA SATUAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN AGAMA	32
A. Pengantar PMA 73/2022 dan Urgensinya.....	32
B. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan PPKS di Satuan Pendidikan Kemenag	34
C. Tugas, Wewenang, dan Struktur Satuan Tugas PPKS.....	37
E. Mekanisme Penanganan Kasus	47
F. Jaminan Perlindungan dan Pemulihan bagi Korban.....	50
G. Indikator Keberhasilan Implementasi PMA 73/2022	52
H. Latihan Materi Pokok.....	55
I. Rangkuman	58
J. Evaluasi Materi	58
K. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	59
BAB IV KERANGKA HUKU PMA NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA SATUAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN AGAMA	60
A. Pengantar PMA 73/2022 dan Urgensinya.....	60
B. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan PPKS di Satuan Pendidikan Kemenag	61
C. Tugas, Wewenang, dan Struktur Satuan Tugas PPKS.....	63
D. Mekanisme Pencegahan.....	66
E. Mekanisme Penanganan Kasus	68

F. Jaminan Perlindungan dan Pemulihan bagi Korban.....	70
G. Indikator Keberhasilan Implementasi PMA 73/2022	73
H. Latihan Materi Pokok.....	75
I. Rangkuman	78
J. Evaluasi Materi	79
K. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	79
BAB V DEFINISI DAN BENTUK KEKERASAN SEKSUAL MENURUT PMA 73/2022 DAN KEPDIRJEN 1143/2024	80
A. Definisi Kekerasan Seksual menurut PMA 73/2022	80
B. Bentuk Kekerasan Seksual menurut PMA 73/2022	82
C. Definisi Kekerasan Seksual menurut Kepdirjen 1143/2024	85
D. Bentuk Kekerasan Seksual menurut Kepdirjen 1143/2024	87
E. Contoh Kasus dan Implementasi di Lingkungan Pendidikan	89
F. Implementasi PPKS di Lingkungan Pendidikan	91
G. Latihan Materi Pokok	92
H. Evaluasi Materi	95
I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	96
BAB VI PENUTUP	97
KISI-KISI KOMPETENSI YANG DIUKUR	101
LATIHAN MATERI POKOK	103
KUNCI JAWABAN	115

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Widyaiswara/Fasilitator diharapkan mengikuti petunjuk penggunaan Modul Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai berikut:

1. Mempelajari dan memahami Rencana Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP), Rencana Pembelajaran (RP), dan Modul Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ini.
2. Harus konsisten menjelaskan Mata Pelatihan ini sesuai urutan penyajian dalam RP dan substansi yang tercantum dalam Modul.
3. Menguasai atau memahami buku/bahan referensi termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait.
4. Diperbolehkan memberikan pengayaan dari bahan tayangan standar yang ada dalam modul, sepanjang untuk menambah wawasan peserta dan mengikuti perkembangan peraturan, referensi, data/informasi yang relevan.
5. Sedapat mungkin untuk mengupload peraturan, buku-buku landasan teori yang dapat memudahkan peserta mempelajari materi yang akan disampaikan secara mandiri bila pembelajaran dilakukan dengan *e-Learning*.
6. Jika ada kebijakan-kebijakan baru dapat ditambahkan dalam penyampaian materi/bahan ajar pelatihan ini.

BAB I

PENDAHULUAN: KEBIJAKAN DAN KONSEP PPKS



Sumber gambar: light.peruri.co.id

A. LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang memberikan dampak multidimensi baik fisik, psikologis, sosial, akademik, dan spiritual. Di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), isu kekerasan seksual menjadi semakin krusial karena kampus bukan hanya ruang akademik, tetapi juga ruang pendidikan moral, spiritual, dan penguatan karakter.

Permasalahan kekerasan seksual pada satuan pendidikan, termasuk PTKI, diperkuat oleh beberapa faktor: relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa; norma sosial dan budaya yang cenderung menyalahkan korban; kurangnya sistem pelaporan aman; dan terbatasnya pemahaman civitas akademika tentang definisi, bentuk, serta mekanisme PPKS. Selain itu, banyak kasus di kampus tidak

terungkap karena korban takut stigma, tekanan sosial, atau khawatir tidak mendapat perlindungan.

Melihat kondisi tersebut, negara melalui Kementerian Agama mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperkuat perlindungan dari kekerasan seksual di satuan pendidikan. Tiga kebijakan penting tersebut adalah:

1. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UU ini menjadi langkah monumental dalam sejarah hukum Indonesia karena mengakui beragam bentuk kekerasan seksual, termasuk yang sebelumnya tidak diatur secara spesifik dalam KUHP. UU ini memberikan kerangka yuridis kuat dalam hal pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, hingga penegakan hukum bagi pelaku.

2. PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan Kementerian Agama

PMA ini memperjelas kewajiban seluruh satuan pendidikan Kemenag untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi mekanisme PPKS. Aturan ini menegaskan prinsip keadilan, nondiskriminasi, perspektif korban, kesetaraan gender, serta pentingnya sinergi antara civitas akademika, stakeholder internal, dan eksternal.

3. Kepdirjen Pendis Nomor 1143 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di PTKI.

Inilah regulasi paling operasional dan teknis, khusus untuk PTKI. Kepdirjen ini menghadirkan pedoman pelaksanaan PPKS secara utuh, mulai dari aspek struktural hingga prosedural. Beberapa poin penting dalam regulasi ini meliputi:

- a. pembentukan dan fungsi Satgas PPKS di PTKI,
- b. standar operasional pencegahan,

- c. mekanisme pelaporan aman dan rahasia,
- d. verifikasi laporan dan alur penanganan,
- e. bentuk layanan pemulihan korban (psikologis, akademik, kesehatan, hukum, spiritual),
- f. prinsip kerahasiaan dan non-diskriminasi,
- g. sistem monitoring dan evaluasi,
- h. hingga pelaporan berkala ke Ditjen Pendis Kemenag RI.

Kepdirjen 1143/2024 menjadi regulasi kunci karena mengisi ruang implementasi yang selama ini menjadi tantangan terbesar. Banyak kampus memiliki pengetahuan teoritis tentang PPKS, tetapi belum memiliki standar teknis yang jelas. Dengan hadirnya regulasi ini, PTKI memiliki panduan operasional yang harus dipenuhi dan dilaksanakan secara bertanggung jawab serta berperspektif korban.

Menyadari pentingnya harmonisasi pemahaman dan keseragaman praktik PPKS di lingkungan PTKI, modul ini disusun sebagai bahan ajar, acuan implementasi, dan pedoman reflektif bagi seluruh civitas akademika. Modul ini berfungsi untuk:

1. meningkatkan literasi hukum dan kebijakan PPKS,
2. memperkuat sensitivitas gender dan empati terhadap korban,
3. memberikan gambaran teknis mengenai SOP pencegahan dan penanganan kasus,
4. menegaskan nilai-nilai dasar Islam dalam perlindungan martabat manusia,
5. serta membantu PTKI memastikan lingkungan kampus bebas kekerasan seksual, aman, sehat, inklusif, dan berkeadilan.

Dengan demikian, modul ini diharapkan tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga menjadi instrumen transformasi budaya kampus menuju *zero tolerance* terhadap kekerasan seksual.

B. DESKRIPSI SINGKAT MODUL

Modul ini merupakan bahan ajar dan perangkat pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai kebijakan dan implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Penyusunan modul berlandaskan pada tiga regulasi utama yang saat ini menjadi payung hukum perlindungan terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, yaitu **UU Nomor 12 Tahun 2022**, **PMA Nomor 73 Tahun 2022**, serta regulasi teknis terbaru dan paling operasional, **Kepdirjen Pendis Nomor 1143 Tahun 2024**.

Secara khusus, modul ini menempatkan Kepdirjen Pendis 1143/2024 sebagai rujukan inti karena regulasi tersebut menjadi pedoman paling detail yang mengatur tata kerja PPKS di PTKI. Kepdirjen ini tidak hanya menjelaskan definisi dan prinsip pencegahan kekerasan seksual, tetapi juga menjabarkan standar operasional pencegahan, mekanisme pelaporan aman, prosedur verifikasi dan penanganan kasus, struktur dan kewenangan Satgas PPKS, hingga layanan pemulihan serta sistem monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, modul ini berfungsi sebagai interpretasi akademik sekaligus panduan aplikatif terhadap regulasi tersebut.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini, pembaca diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar Kebijakan dan Konsep PPKS di lingkungan PTKI.

Pembaca diharapkan memiliki pemahaman menyeluruh mengenai landasan filosofis, tujuan, ruang lingkup, serta prinsip-prinsip utama PPKS sebagai kebijakan perlindungan warga kampus dari kekerasan seksual. Pemahaman ini mencakup bagaimana konsep PPKS dirumuskan secara sistematis oleh

Kementerian Agama melalui pendekatan perlindungan korban, keadilan gender, nondiskriminasi, dan pemenuhan hak-hak dasar civitas akademika. Dengan pemahaman ini, pembaca dapat melihat PPKS sebagai sistem yang tidak hanya normatif, tetapi juga strategis dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan berkeadilan.

2. Menjelaskan secara rinci ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pembaca mampu mengidentifikasi definisi tindak pidana kekerasan seksual dalam UU 12/2022, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan sebagai tindak pidana, prinsip-prinsip perlindungan korban, mekanisme hukum, hak-hak korban, serta proses penegakan hukum yang dijelaskan dalam regulasi ini. Tujuan ini memungkinkan pembaca memahami implikasi UU 12/2022 terhadap tata kelola pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di dunia pendidikan, termasuk bagaimana PTKI wajib merujuk pada ketentuan ini sebagai dasar legal formal dalam setiap kebijakan PPKS.

3. Menganalisis kebijakan sektoral dalam PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama.

Pembaca mampu menguraikan isi kebijakan secara komprehensif, mulai dari struktur kebijakan, asas pelaksanaan, kewajiban dan kewenangan satuan pendidikan, mekanisme pelaporan aman, peran pimpinan pendidikan, hingga prosedur tindak lanjut penanganan kasus. Analisis ini juga mencakup pemahaman relasi PMA 73/2022 dengan UU 12/2022 sebagai dasar normatif nasional, sehingga pembaca dapat melihat bagaimana Kementerian Agama membangun ekosistem

pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara berlapis, terstandar, dan saling terintegrasi.

4. Menginterpretasikan peraturan teknis dalam Kepdirjen Pendis Nomor 1143 Tahun 2024 sebagai pedoman operasional PPKS di PTKI.

Pembaca diharapkan dapat membaca dan memahami secara detail alur teknis yang diatur dalam Kepdirjen ini, mencakup seluruh tahapan pencegahan, prosedur pembentukan Satgas PPKS, mekanisme pelaporan dan penanganan kasus, penyediaan layanan pemulihan dan perlindungan korban, standar dokumentasi, hingga proses monitoring dan evaluasi internal. Pemahaman ini membantu pembaca mengaitkan norma teknis dengan praktik implementasi di lapangan, sehingga dapat mengoperasionalkan PPKS di PTKI sesuai standar nasional yang ditetapkan.

D. MATERI POKOK DAN SUBMATERI POKOK

1. Kebijakan dan Konsep PPKS di PTKI

- a. Pengertian kekerasan seksual
- b. Risiko dan dampak kekerasan seksual
- c. Prinsip *victim-centered approach*
- d. Konsep budaya kampus aman

2. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- a. Bentuk-bentuk kekerasan seksual
- b. Hak korban
- c. Proses hukum dan perlindungan

3. PMA Nomor 73 Tahun 2022

- a. Prinsip pelaksanaan PPKS
- b. Struktur Satgas PPKS di satuan pendidikan Kemenag
- c. Pencegahan dan penanganan berbasis pendidikan

4. Kepdirjen Pendis Nomor 1143 Tahun 2024

- a. Mekanisme pencegahan
- b. Mekanisme penanganan
- c. Pemulihan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi

5. Latihan, evaluasi, dan asesmen pembelajaran

E. METODE PEMBELAJARAN

Modul ini dapat diterapkan melalui pendekatan pembelajaran:

1. Ceramah interaktif
2. Diskusi kelompok
3. Studi kasus
4. Simulasi pelaporan dan penanganan
5. Refleksi pengalaman
6. Penugasan individu maupun kelompok

F. MEDIA PEMBELAJARAN

Media yang digunakan antara lain:

1. Modul cetak atau digital
2. Slide presentasi
3. Video edukasi PPKS
4. Infografis
5. Studi kasus berbasis realitas kampus

G. ALOKASI WAKTU

Rekomendasi alokasi waktu:

1. 1x sesi = 60 menit
2. Disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan atau workshop

H. MANFAAT MODUL BAGI PEMBACA

1. Memahami konsep dan kebijakan PPKS di PTKI sebagai landasan perlindungan warga kampus berbasis keadilan gender dan perlindungan korban.
2. Memahami ketentuan inti UU 12/2022 terkait definisi, bentuk tindak pidana kekerasan seksual, dan mekanisme perlindungan korban.
3. Menganalisis PMA 73/2022 sebagai kebijakan sektoral Kemenag yang mengatur pelaporan aman, kewenangan satuan pendidikan, dan standar pelaksanaan PPKS.
4. Memahami teknis implementasi Kepdirjen 1143/2024 meliputi pencegahan, pembentukan Satgas, pelaporan, penanganan, pemulihan korban, serta monitoring dan evaluasi di PTKI.

I. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Pelajari materi secara berurutan dari BAB I hingga BAB V.
2. Setiap bab diikuti latihan atau refleksi. Selesaikan sebelum berpindah ke bab selanjutnya.
3. Gunakan glosarium untuk memahami istilah kunci.
4. Gunakan referensi UU 12/2022, PMA 73/2022, dan Kepdirjen 1143/2024 sebagai sumber utama.
5. Diskusikan kasus atau pertanyaan secara kelompok untuk memperkuat pemahaman.

J. PETA KOMPETENSI

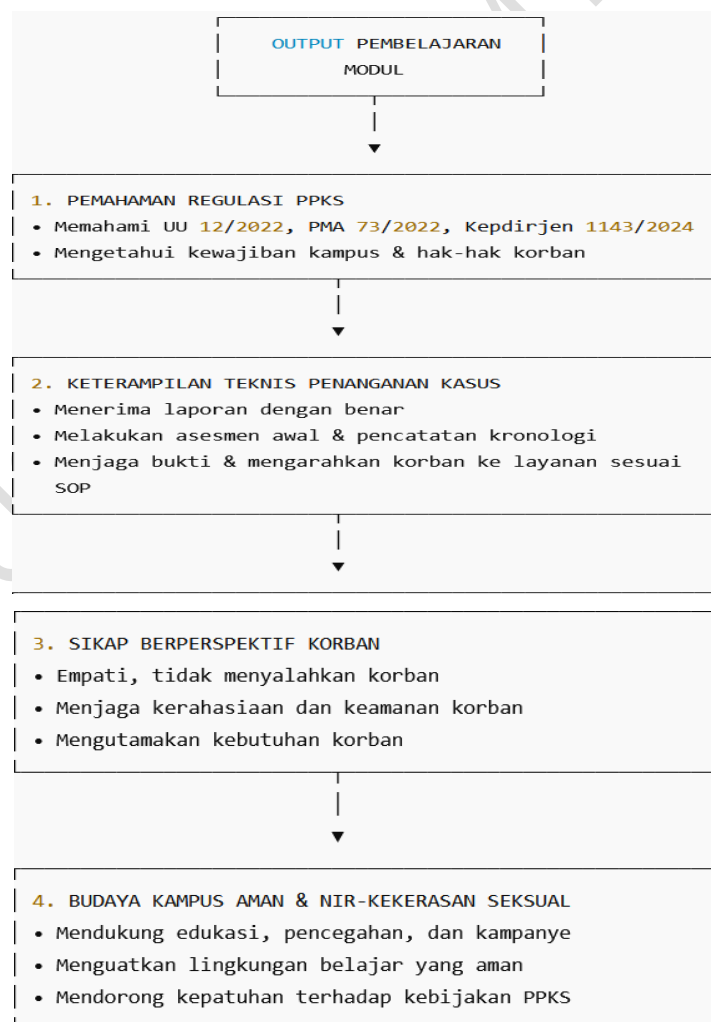
Modul ini mengukur dan mengembangkan kompetensi utama berikut:

1. Kompetensi Pengetahuan (*Knowledge*)
 - a. Memahami definisi, bentuk, dan dampak kekerasan seksual.
 - b. Menjelaskan regulasi PPKS secara konseptual dan praktis.
2. Kompetensi Keterampilan (*Skills*)
 - a. Menganalisis kasus kekerasan seksual berbasis regulasi.

- b. Mengaplikasikan mekanisme pelaporan dan penanganan.
 - c. Mengembangkan strategi pencegahan di lingkungan PTKI.
3. Kompetensi Sikap (*Attitude*)
 - a. Berperspektif korban
 - b. Empati dan anti-diskriminasi
 - c. Menjaga kerahasiaan
 - d. Menolak segala bentuk kekerasan

K. PETA KONSEP MODUL

Berikut peta konsep yang menunjukkan hubungan antar-regulasi dan materi modul. Ditulis secara akademis, komprehensif, dan sistematis:



1. Pemahaman Regulasi PPKS

Peserta memahami dasar hukum PPKS di kampus, mulai dari UU 12/2022, PMA 73/2022, hingga Kepdirjen 1143/2024, termasuk kewajiban perguruan tinggi dan hak-hak korban.

2. Keterampilan Teknis Penanganan Kasus

Peserta mampu melakukan langkah penanganan secara benar: menerima laporan, melakukan asesmen awal, mencatat kronologi, menjaga bukti, dan mengarahkan korban ke layanan yang tepat sesuai SOP.

3. Sikap Berperspektif Korban

Peserta dapat menunjukkan empati, menjaga kerahasiaan, tidak menyalahkan korban, serta mengutamakan keselamatan dan kebutuhan korban dalam setiap proses

4. Penguatan Budaya Kampus Aman & Nir-Kekerasan Seksual

Peserta dapat ikut membangun lingkungan belajar yang aman melalui edukasi, kampanye, pencegahan strategis, serta mendukung kebijakan yang menolak segala bentuk kekerasan seksual di kampus.

BAB II

KERANGKA HUKUM : UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL



Sumber gambar: jogjapolitan.harianjogja.com

A. KONTEKS DAN SEJARAH LAHIRNYA UU 12/2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU 12/2022) merupakan tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia terkait perlindungan korban kekerasan seksual. UU ini lahir sebagai respons terhadap kondisi nyata di masyarakat, di mana kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi sudah menjadi fenomena sistemik yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk lingkungan pendidikan, rumah tangga, dan ranah publik.

UU 12/2022 hadir untuk mengisi kekosongan hukum yang selama ini membuat korban sulit mendapatkan perlindungan dan pelaku sulit dijerat secara tegas. Sebelumnya, tindak pidana kekerasan seksual diatur secara parsial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sejumlah undang-undang sektoral, seperti UU Perlindungan Anak, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UU Pornografi. Pengaturan yang terfragmentasi ini sering menimbulkan celah hukum, sehingga tidak semua bentuk kekerasan seksual, terutama yang bersifat non-fisik atau berbasis teknologi, dapat ditangani secara hukum.

Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Lahirnya UU 12/2022

1. Dorongan Masyarakat dan Tren Kasus Kekerasan Seksual. Masyarakat Indonesia semakin vokal dalam menyerukan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak-anak. Data dari berbagai lembaga, media, dan organisasi masyarakat menunjukkan peningkatan kasus yang signifikan, baik di rumah tangga, institusi pendidikan, maupun ruang publik. Kesadaran publik ini menjadi pendorong utama bagi pembentukan UU yang memuat perlindungan korban secara menyeluruh.
2. Kekosongan dan Keterbatasan Hukum yang Ada. Sebelum UU 12/2022, penanganan kekerasan seksual masih bersifat tersebar dan tidak holistik, mengandalkan peraturan yang hanya sebagian mengatur jenis-jenis kekerasan seksual tertentu. Akibatnya, beberapa bentuk kekerasan—seperti pelecehan berbasis teknologi, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, atau eksploitasi seksual—tidak memiliki payung hukum yang kuat. UU 12/2022 hadir untuk menutup celah ini dan memberikan kepastian hukum bagi korban.

3. Proses Legislasi yang Partisipatif. RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibahas melalui mekanisme DPR-RI dengan melibatkan berbagai pihak. Proses legislasi ini mencakup:
 - a. Dialog dan konsultasi publik dengan korban, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
 - b. Pendampingan dan kajian akademik untuk memastikan substansi UU sesuai dengan prinsip hukum nasional dan internasional.
 - c. Kolaborasi lintas sektor, termasuk kementerian terkait, lembaga perlindungan anak, dan organisasi perempuan, untuk memastikan UU bersifat aplikatif di berbagai konteks sosial.
4. Tujuan dan Prinsip UU 12/2022. UU 12/2022 tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menekankan aspek pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban. Prinsip-prinsip utama UU ini mencakup:
 - a. Prinsip victim-centered, menempatkan korban sebagai pusat perhatian dan memastikan hak-haknya dilindungi.
 - b. Prinsip keadilan restoratif, memungkinkan pemulihan korban melalui rehabilitasi sosial, psikologis, dan medis.
 - c. Prinsip pencegahan, mendorong pembentukan sistem yang meminimalkan risiko kekerasan seksual di berbagai lingkungan, termasuk pendidikan dan tempat kerja.

UU 12/2022 lahir dari kombinasi kebutuhan sosial, kekosongan hukum sebelumnya, dan proses legislasi yang melibatkan berbagai pihak. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang komprehensif untuk melindungi korban, mencegah kekerasan seksual, dan menegakkan keadilan di Indonesia. UU ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban bukan sekadar bentuk respons reaktif, tetapi juga bagian dari upaya preventif dan sistemik dalam membangun masyarakat yang aman, adil, dan berkeadaban.

B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU 12/2022) secara eksplisit memberikan definisi yang komprehensif mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Menurut UU ini, kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, atau yang dilakukan dengan memanfaatkan ketidakmampuan korban untuk memberi persetujuan.

Definisi ini menekankan dua aspek utama:

1. **Persetujuan korban (consent):** Tindakan dianggap sebagai kekerasan seksual apabila dilakukan tanpa persetujuan korban. Persetujuan harus diberikan secara sadar, sukarela, dan bebas dari tekanan atau paksaan. Apabila korban tidak dapat memberikan persetujuan, misalnya karena usia, kondisi mental, atau tekanan psikologis, maka setiap tindakan seksual tetap dikategorikan sebagai kekerasan.
2. **Pemanfaatan ketidakmampuan korban:** Kekerasan seksual tidak hanya terjadi akibat paksaan langsung, tetapi juga dapat terjadi melalui pemanfaatan ketidakmampuan korban untuk menolak atau memahami tindakan yang dilakukan terhadapnya. Hal ini mencakup korban yang berada dalam kondisi rentan, misalnya anak-anak, orang dengan disabilitas, atau individu yang sedang dalam kondisi tergantung secara emosional atau ekonomi.

Ruang Lingkup Kekerasan Seksual Menurut UU 12/2022

UU 12/2022 mengatur bahwa tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai ranah kehidupan, tidak terbatas pada ruang privat. Ruang lingkungannya meliputi:

1. **Kekerasan seksual dalam rumah tangga.** Kekerasan seksual yang terjadi antara anggota keluarga atau pasangan, termasuk suami-istri,

orang tua-anak, atau anggota keluarga lainnya. Bentuknya dapat berupa pemaksaan hubungan seksual, pelecehan, atau perbuatan lain yang bersifat seksual yang dilakukan secara berulang atau terisolasi, namun menimbulkan dampak psikologis bagi korban.

2. **Kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan.** Kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan, baik formal maupun nonformal, termasuk sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan agama. Bentuknya dapat berupa pelecehan verbal, fisik, maupun digital yang memanfaatkan hubungan hierarkis antara pengajar dan peserta didik atau antar sesama peserta didik.
3. **Kekerasan seksual di tempat kerja.** Tindakan kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks pekerjaan atau profesional, baik oleh atasan terhadap bawahan maupun oleh rekan kerja. Bentuknya dapat berupa pelecehan seksual, permintaan seksual tidak pantas, atau eksploitasi yang memanfaatkan posisi atau kewenangan tertentu.
4. **Kekerasan seksual terhadap anak dan kelompok rentan.** Kekerasan yang menimpa anak, orang dengan disabilitas, atau kelompok lain yang berada dalam kondisi rentan, termasuk eksploitasi seksual, pelecehan, atau penggunaan media digital untuk tujuan seksual. Korban dalam kategori ini dianggap tidak mampu memberikan persetujuan **secara sah**, sehingga hukum memberikan perlindungan khusus.

Karakter Kekerasan Seksual yang Diatur UU 12/2022

UU 12/2022 menekankan bahwa kekerasan seksual tidak selalu bersifat fisik. Bentuknya dapat bersifat:

1. **Fisik:** Misalnya pemerkosaan atau pencabulan.
2. **Psikis:** Misalnya ancaman, intimidasi, atau tekanan emosional.
3. **Verbal:** Misalnya komentar seksual yang menyinggung, merendahkan, atau melecehkan.

4. **Digital:** Misalnya penyebaran foto atau video intim tanpa izin, pelecehan melalui media sosial, atau eksploitasi seksual online.

Dengan demikian, UU 12/2022 menegaskan bahwa ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual sangat luas dan mencakup berbagai bentuk tindakan yang dapat merugikan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.



C. BENTUK-BENTUK KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU 12/2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan klasifikasi yang jelas mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual, sehingga memudahkan penegakan hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban. Kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban atau dengan memanfaatkan ketidakmampuan korban untuk memberikan persetujuan. Berdasarkan UU 12/2022, bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Pelecehan Seksual Non-Fisik.** Pelecehan seksual non-fisik meliputi perbuatan yang bersifat seksual tetapi tidak melibatkan kontak fisik, seperti komentar, candaan, isyarat, atau pesan dengan muatan seksual yang menimbulkan rasa takut, malu, atau terintimidasi bagi korban. Bentuk ini dapat terjadi di lingkungan kerja, pendidikan, maupun media elektronik. Dampak psikologisnya signifikan, termasuk stres, trauma, dan penurunan kepercayaan diri.
2. **Pelecehan Seksual Fisik.** Pelecehan seksual fisik terjadi ketika pelaku melakukan kontak fisik atau tindakan seksual terhadap korban tanpa persetujuan. Bentuk ini mencakup sentuhan yang tidak diinginkan, pelukan atau ciuman paksa, dan perilaku seksual lain yang bersifat memaksa. Tindakan ini dapat menimbulkan trauma fisik dan psikologis serta mengganggu kesejahteraan korban.
3. **Pemaksaan Kontrasepsi.** Bentuk kekerasan seksual ini terjadi ketika seseorang dipaksa untuk menggunakan kontrasepsi tertentu atau dilarang menggunakan kontrasepsi, bertentangan dengan hak reproduksi dan persetujuan individu. Pemaksaan ini mengandung unsur kontrol terhadap tubuh dan hak seksual korban, dan diatur sebagai tindak pidana dalam UU 12/2022.
4. **Pemaksaan Sterilisasi.** Pemaksaan sterilisasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah seseorang memiliki keturunan tanpa persetujuan, termasuk sterilisasi secara paksa atau manipulatif. Tindakan ini termasuk pelanggaran serius terhadap hak reproduksi dan otonomi tubuh individu.
5. **Pemaksaan Perkawinan.** Pemaksaan perkawinan terjadi ketika seseorang dipaksa untuk menikah melawan kehendaknya, baik melalui tekanan fisik, ancaman, maupun manipulasi psikologis. Bentuk ini merampas kebebasan pribadi korban dan termasuk kekerasan seksual karena menyangkut pemaksaan hubungan seksual dalam konteks perkawinan.

6. **Penyiksaan Seksual.** Penyiksaan seksual adalah tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan fisik dan/atau psikologis bagi korban dengan tujuan seksual. Bentuk ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui media, dan memiliki dampak serius bagi kesehatan fisik dan mental korban.
7. **Eksplorasi Seksual.** Eksploitasi seksual terjadi ketika korban dimanfaatkan untuk tujuan seksual demi keuntungan pihak lain, termasuk produksi dan distribusi pornografi, pemaksaan prostitusi, dan perdagangan manusia untuk tujuan seksual. Bentuk ini menempatkan korban sebagai objek dan melanggar martabat serta hak asasinya.
8. **Perbudakan Seksual.** Perbudakan seksual mencakup penguasaan atau pengendalian atas individu untuk tujuan seksual, termasuk menjadikan korban sebagai budak seksual atau memperdagangkan korban. Bentuk ini melibatkan hilangnya kebebasan dan otonomi individu secara total.
9. **Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.** Kekerasan seksual berbasis elektronik meliputi penyebaran foto, video, atau konten intim tanpa persetujuan korban, termasuk intimidasi, ancaman, atau manipulasi secara daring. Bentuk ini merusak reputasi, privasi, dan kesejahteraan psikologis korban, dan menuntut penanganan khusus dalam konteks hukum digital.

Setiap bentuk kekerasan seksual di atas memiliki ancaman pidana yang jelas sesuai dengan pasal-pasal UU 12/2022. Dengan memahami klasifikasi ini secara menyeluruh, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dapat lebih efektif melakukan pencegahan, deteksi dini, dan perlindungan terhadap korban. Pendekatan ini juga membantu menegakkan keadilan dan memberi efek jera bagi pelaku.



D. HAK-HAK KORBAN DALAM UU 12/2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menegaskan bahwa korban kekerasan seksual harus ditempatkan sebagai pusat perhatian dalam setiap proses hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan korban yang menekankan pada penghormatan terhadap martabat, keselamatan, dan hak-hak dasar korban. Dalam UU ini, hak-hak korban diatur secara rinci agar tidak hanya terlindungi dari tindak kekerasan fisik, tetapi juga dari dampak psikologis, sosial, dan hukum yang dapat muncul akibat kejadian kekerasan seksual. Berikut adalah hak-hak yang dijamin:

1. **Hak atas Perlindungan.** Korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang komprehensif, meliputi perlindungan fisik, psikologis, dan sosial. Perlindungan fisik dapat berupa pengamanan dari ancaman atau intimidasi dari pelaku, termasuk pengaturan jarak aman dan kemungkinan perlindungan sementara di tempat yang aman. Perlindungan psikologis mencakup penyediaan konseling trauma, pendampingan psikologis, serta dukungan emosional agar korban dapat menjalani proses hukum tanpa mengalami tekanan psikologis tambahan. Sementara itu, perlindungan sosial mencakup

pemenuhan kebutuhan dasar korban, seperti akses ke tempat tinggal sementara, pendidikan, dan pelayanan sosial yang mendukung pemulihan kehidupan sehari-hari.

2. **Hak atas Bantuan Hukum.** Korban berhak memperoleh pendampingan hukum dari penasihat hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkompeten, atau instansi yang memiliki wewenang untuk mendampingi korban. Pendampingan ini bertujuan memastikan hak-hak korban terlindungi selama proses investigasi, penyidikan, dan persidangan. Bantuan hukum juga penting agar korban memahami mekanisme hukum yang berlaku, mampu mengambil keputusan yang tepat, dan tidak mengalami eksploitasi atau kesulitan akibat minimnya pengetahuan hukum.
3. **Hak atas Pemulihan.** UU 12/2022 menegaskan bahwa korban memiliki hak atas pemulihan menyeluruh, yang mencakup pemulihan fisik, psikologis, dan sosial. Pemulihan fisik dilakukan melalui pelayanan medis dan rehabilitasi jika korban mengalami cedera atau trauma fisik akibat kekerasan. Pemulihan psikologis dapat berupa konseling intensif, terapi psikologis, atau program pemulihan trauma yang sesuai dengan kebutuhan korban. Pemulihan sosial menekankan reintegrasi korban ke masyarakat, termasuk dukungan ekonomi, pendidikan, dan perlindungan dari stigma sosial yang mungkin muncul akibat pengalaman kekerasan seksual.
4. **Hak atas Kerahasiaan Identitas.** Identitas korban harus dijaga dengan ketat selama proses hukum berlangsung. Hal ini termasuk larangan mengungkapkan nama, alamat, atau informasi pribadi korban kepada publik, media, atau pihak yang tidak berwenang. Perlindungan kerahasiaan identitas bertujuan mencegah reviktimisasi, mengurangi tekanan sosial, dan memungkinkan korban mengikuti proses hukum tanpa rasa takut atau malu. Pihak penegak hukum wajib menjaga kerahasiaan ini dengan prosedur

yang jelas, termasuk penggunaan inisial atau kode tertentu dalam dokumen resmi dan persidangan.

5. **Hak atas Kompensasi dan Restitusi.** Korban berhak menerima kompensasi atau restitusi, baik dari pelaku maupun dari pemerintah, sesuai dengan kerugian yang dialami. Kompensasi dapat berupa ganti rugi finansial untuk menutup kerugian materiil, sedangkan restitusi dapat mencakup pemulihan kondisi korban ke keadaan semula atau penyediaan fasilitas untuk mendukung pemulihan. Hak ini memastikan bahwa korban tidak hanya memperoleh perlindungan hukum tetapi juga memperoleh pemenuhan hak-hak dasar yang rusak akibat tindak kekerasan seksual.

Semua hak korban ini bersifat wajib dihormati oleh seluruh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. UU 12/2022 menekankan bahwa pemenuhan hak-hak korban bukan hanya formalitas hukum, tetapi bagian dari prinsip keadilan restoratif yang memprioritaskan kesejahteraan korban sebagai titik pusat perlindungan hukum. Pendekatan ini juga mendorong sistem hukum untuk lebih responsif terhadap trauma korban, bukan hanya fokus pada penuntutan pelaku.

E. MEKANISME PELAPORAN DAN PROSES HUKUM

UU Nomor 12 Tahun 2022 memberikan kepastian hukum mengenai prosedur pelaporan dan penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan proses hukum berjalan adil, transparan, dan tetap memprioritaskan perlindungan korban, sehingga risiko *secondary victimization*—yakni trauma tambahan akibat proses hukum—dapat diminimalisasi. Mekanisme tersebut dapat dijelaskan secara bertahap sebagai berikut:

1. **Pelaporan.** Proses hukum dimulai dengan pelaporan kasus. Pelaporan dapat dilakukan oleh korban sendiri atau pihak lain yang mengetahui kejadian, termasuk keluarga, teman, atau tenaga profesional. UU 12/2022 memberikan fleksibilitas untuk melaporkan kasus ke kepolisian secara langsung maupun melalui unit layanan khusus di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Pelaporan ini menjadi langkah awal yang menentukan jalannya proses hukum dan penegakan hak-hak korban. Kepolisian berkewajiban menerima laporan tanpa menunda dan memberikan kepastian bahwa laporan akan ditindaklanjuti secara profesional.
2. **Pendampingan Korban.** UU 12/2022 menegaskan hak korban untuk mendapatkan pendampingan sepanjang proses hukum. Pendamping dapat berupa penasihat hukum profesional, advokat, atau pendamping dari lembaga non-pemerintah yang memiliki kompetensi dalam penanganan kekerasan seksual. Pendampingan ini bertujuan untuk melindungi hak korban, memberikan pemahaman mengenai proses hukum, serta mencegah intimidasi atau tekanan dari pihak pelaku maupun pihak lain. Kehadiran pendamping juga meningkatkan rasa aman dan memperkuat posisi korban dalam proses hukum.
3. **Proses Penyelidikan.** Setelah pelaporan diterima, kepolisian melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Proses ini mencakup wawancara dengan korban, saksi, dan pelaku, pengumpulan dokumen, serta pemeriksaan bukti fisik atau digital. Penyelidikan dilakukan dengan memperhatikan prinsip sensitif gender dan perlindungan korban agar korban tidak mengalami tekanan tambahan. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa fakta-fakta hukum terkumpul secara akurat dan mendukung proses peradilan yang adil.
4. **Proses Peradilan.** Kasus kemudian diajukan ke pengadilan. Selama proses peradilan, UU 12/2022 menekankan perlunya

memperhatikan hak-hak korban, termasuk perlindungan psikologis, kerahasiaan identitas, dan kesempatan untuk didampingi pendamping. Pengadilan wajib memastikan korban tidak menjadi korban sekunder, misalnya melalui interogasi yang menekan atau publikasi identitas korban. Hak untuk didengar, mendapatkan informasi, dan memperoleh perlindungan merupakan bagian integral dari proses peradilan yang adil.

5. **Pemulihan Korban.** UU 12/2022 menegaskan bahwa pemulihan korban berlangsung sepanjang proses hukum. Korban dapat menerima layanan psikososial, konseling, dan rehabilitasi untuk meminimalisasi dampak trauma. Pemulihan ini tidak hanya bersifat medis atau psikologis, tetapi juga sosial, termasuk dukungan reintegrasi dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Pendekatan pemulihan yang komprehensif memastikan korban dapat kembali menjalani kehidupan normal tanpa stigma atau tekanan tambahan.

Mekanisme pelaporan dan proses hukum menurut UU 12/2022 dirancang untuk menyeimbangkan penegakan hukum terhadap pelaku dengan perlindungan dan pemulihan korban. Setiap tahap harus dijalankan dengan prinsip sensitivitas terhadap korban, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan profesionalisme aparat penegak hukum, sehingga korban tidak mengalami secondary victimization dan keadilan substantif dapat tercapai.



F. Relevansi UU 12/2022 bagi PTKI dan Dunia Pendidikan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki relevansi yang sangat penting bagi perguruan tinggi dan institusi pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). UU ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam membangun budaya kampus yang aman, inklusif, dan berperspektif gender. Relevansi UU ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek utama:

1. **Dasar Hukum Pembentukan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.** UU 12/2022 memberikan legitimasi hukum bagi PTKI untuk merancang dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. SOP ini mencakup mekanisme pelaporan, proses penyelidikan internal, pendampingan korban, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, PTKI dapat memastikan bahwa seluruh tindakan penanganan kasus kekerasan

seksual dilakukan secara sistematis, adil, dan transparan, serta sesuai dengan prinsip perlindungan korban.

2. **Pedoman Hak dan Kewajiban Dosen, Staf, dan Mahasiswa.** UU 12/2022 memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh sivitas akademika mengenai hak-hak korban dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dosen dan staf memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi proses pelaporan, memberikan informasi yang akurat, dan menjamin lingkungan yang aman. Mahasiswa juga diberikan panduan mengenai hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Dengan pedoman ini, setiap individu di PTKI dapat bertindak secara sadar dan bertanggung jawab, sehingga menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan kondusif.
3. **Penguatan Program Pendidikan Berbasis Kesadaran Gender dan Keamanan Seksual.** UU 12/2022 mendorong PTKI untuk mengintegrasikan pendidikan mengenai kesadaran gender, hak-hak korban, dan keamanan seksual ke dalam kurikulum maupun program pengembangan sivitas akademika. Pendidikan berbasis kesadaran gender dan keamanan seksual ini penting untuk membentuk budaya kampus yang menghargai kesetaraan, menolak kekerasan seksual, dan membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang etika, hukum, dan tanggung jawab sosial. Program pendidikan ini juga menjadi langkah preventif yang efektif untuk mengurangi risiko terjadinya kekerasan seksual di lingkungan akademik.
4. **Penciptaan Ruang Aman bagi Korban.** UU 12/2022 menekankan pentingnya menciptakan ruang aman bagi korban untuk melaporkan tanpa takut stigma, diskriminasi, atau intimidasi. PTKI wajib menyediakan mekanisme pelaporan yang ramah korban, pendampingan profesional, serta perlindungan identitas korban

selama proses hukum atau internal kampus. Hal ini memungkinkan korban mendapatkan keadilan dan pemulihan, sekaligus mendorong lingkungan akademik yang suportif, inklusif, dan humanis.

PTKI memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk menerapkan UU 12/2022 dalam konteks pendidikan yang Islami dan humanis. Tanggung jawab ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menyangkut pembentukan budaya akademik yang menghormati martabat manusia, mengedepankan keadilan, dan mendukung pemulihan korban. Implementasi UU ini secara konsisten dapat memperkuat reputasi PTKI sebagai institusi yang aman, berintegritas, dan peduli terhadap kesejahteraan sivitas akademiknya.

G. LATIHAN MATERI POKOK

1. Jelaskan konteks sosial dan sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU 12/2022). Mengapa UU ini dianggap penting bagi perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia?
2. Sebutkan dan jelaskan dua aspek utama dalam definisi kekerasan seksual menurut UU 12/2022.
3. Jelaskan ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual menurut UU 12/2022. Berikan contoh kasus kekerasan seksual untuk setiap ranah kehidupan yang disebutkan dalam undang-undang.
4. UU 12/2022 membagi bentuk kekerasan seksual menjadi beberapa kategori. Sebutkan dan jelaskan tiga bentuk kekerasan seksual yang tidak melibatkan kontak fisik.
5. Apa saja hak-hak korban yang dijamin dalam UU 12/2022? Jelaskan bagaimana hak-hak ini membantu korban dalam proses hukum dan pemulihan.

H. RANGKUMAN

1. UU 12/2022 hadir sebagai perlindungan hukum komprehensif bagi korban kekerasan seksual.
2. Tindak pidana kekerasan seksual memiliki berbagai bentuk, tidak hanya fisik tapi juga psikologis dan digital.
3. Korban memiliki hak-hak legal dan sosial yang harus dihormati.
4. Mekanisme pelaporan dan proses hukum dirancang agar korban tetap terlindungi.
5. PTKI memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan UU ini dalam lingkungan akademik.

I. EVALUASI MATERI

Soal Pilihan Ganda

1. Lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022 dilatarbelakangi oleh kondisi berikut, KECUALI ...
 - A. Meningkatnya kasus kekerasan seksual di berbagai ranah kehidupan
 - B. Kekosongan dan keterbatasan pengaturan dalam KUHP
 - C. Dorongan masyarakat sipil dan korban kekerasan seksual
 - D. Kebutuhan harmonisasi hukum internasional
 - E. Keinginan untuk menghapus seluruh regulasi terkait perlindungan anak

Jawaban: E

2. Salah satu tujuan utama UU Nomor 12 Tahun 2022 adalah ...
 - A. Memberikan sanksi berat semata kepada pelaku
 - B. Menggantikan seluruh peran lembaga pendidikan
 - C. Menekankan pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban
 - D. Membatasi pelaporan kekerasan seksual
 - E. Menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada masyarakat

Jawaban: C

3. Menurut UU 12/2022, suatu tindakan dikategorikan sebagai kekerasan seksual apabila ...
- A. Dilakukan secara terbuka
 - B. Dilakukan oleh orang yang lebih tua
 - C. Dilakukan tanpa persetujuan korban
 - D. Terjadi di ruang publik
 - E. Dilaporkan oleh saksi

Jawaban: C

4. Persetujuan (consent) dalam UU 12/2022 harus diberikan dengan syarat berikut, KECUALI ...
- A. Diberikan secara sadar
 - B. Diberikan secara sukarela
 - C. Bebas dari tekanan
 - D. Diberikan oleh pihak berwenang
 - E. Diberikan oleh individu yang mampu mengambil keputusan

Jawaban: D

5. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menurut UU 12/2022 dapat terjadi karena ...
- A. Hubungan pertemanan semata
 - B. Hubungan hierarkis yang disalahgunakan
 - C. Perbedaan usia semata
 - D. Aktivitas akademik rutin
 - E. Ketidaksengajaan pelaku

Jawaban: B

6. Berikut ini yang termasuk kekerasan seksual non-fisik adalah ...
- A. Pemaksaan hubungan seksual
 - B. Sentuhan tidak diinginkan

- C. Komentar atau pesan bermuatan seksual
- D. Pemerkosaan
- E. Penyiksaan fisik

Jawaban: C

7. Kekerasan seksual berbasis elektronik menurut UU 12/2022 meliputi

...

- A. Pemaksaan perkawinan
- B. Penyebaran konten intim tanpa izin
- C. Kekerasan dalam rumah tangga
- D. Pemaksaan kontrasepsi
- E. Eksploitasi tenaga kerja

Jawaban: B

8. Salah satu hak korban kekerasan seksual menurut UU 12/2022 adalah ...

- A. Hak menentukan sanksi pelaku
- B. Hak menolak proses hukum
- C. Hak atas perlindungan dan pemulihan
- D. Hak membatalkan proses peradilan
- E. Hak mengadili pelaku

Jawaban: C

9. Kerahasiaan identitas korban dalam UU 12/2022 bertujuan utama untuk ...

- A. Mempercepat proses hukum
- B. Melindungi pelaku
- C. Menghindari reviktimisasi dan stigma sosial
- D. Membatasi peran media
- E. Mengurangi beban aparat penegak hukum

Jawaban: C

10. Relevansi utama UU 12/2022 bagi PTKI adalah ...
- A. Menggantikan peraturan internal kampus
 - B. Memberikan dasar hukum pembentukan SOP PPKS
 - C. Menyerahkan penanganan kasus kepada mahasiswa
 - D. Menghapus peran dosen dan tenaga kependidikan
 - E. Membatasi kebebasan akademik

Jawaban: B

Soal Essay

1. Jelaskan proses pelaporan dan mekanisme hukum yang berlaku bagi korban kekerasan seksual menurut UU 12/2022. Bagaimana undang-undang ini mencegah terjadinya secondary victimization?
2. Analisis relevansi UU 12/2022 bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Bagaimana UU ini memengaruhi kebijakan internal PTKI terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual?
3. Berikan contoh nyata bagaimana prinsip victim-centered dan keadilan restoratif diterapkan dalam penanganan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
4. Jelaskan perbedaan antara pemaksaan kontrasepsi dan pemaksaan perkawinan sebagai bentuk kekerasan seksual. Mengapa kedua tindakan ini termasuk pelanggaran serius menurut UU 12/2022?
5. Diskusikan bagaimana UU 12/2022 menekankan perlindungan korban dari kekerasan seksual berbasis digital. Apa tantangan utama dalam penegakan hukum untuk kasus berbasis elektronik, dan bagaimana PTKI dapat mengambil langkah preventif?

J. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

- a. Lakukan refleksi atas pemahaman materi.
- b. Diskusikan kasus-kasus kekerasan seksual yang relevan di lingkungan pendidikan.
- c. Susun rencana SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PTKI.
- d. Lanjutkan dengan BAB III, yang membahas peraturan pelaksana dan peran institusi pendidikan dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.

BAB III
KERANGKA HUKUM PMA NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA SATUAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN AGAMA



Sumber gambar: detik.com

A. PENGANTAR PMA 73/2022 DAN URGENSINYA

PMA Nomor 73 Tahun 2022 merupakan Peraturan Menteri Agama yang secara khusus mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Peraturan ini hadir sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menegaskan hak-hak korban dan prosedur hukum yang harus dijalankan. PMA ini disusun dengan mempertimbangkan karakteristik lembaga pendidikan Islam, mulai dari PTKI, madrasah, pesantren, hingga satuan pendidikan keagamaan lain,

sehingga kebijakan yang diterapkan dapat sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islami, norma sosial, dan kebutuhan spesifik sivitas akademika.

PMA 73/2022 memiliki urgensi yang tinggi bagi satuan pendidikan karena beberapa alasan berikut:

1. Menjamin Perlindungan Sivitas Akademika. Peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual agar dapat melapor secara aman dan mendapatkan pemulihan yang menyeluruh, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Kepastian hukum ini penting untuk mencegah secondary victimization, yaitu trauma tambahan yang dapat dialami korban akibat proses hukum atau tekanan sosial. Dengan adanya mekanisme perlindungan yang jelas, korban dapat merasa didukung dan aman dalam menjalani proses hukum maupun internal kampus/sekolah.
2. Standarisasi Prosedur PPKS. PMA 73/2022 menetapkan pedoman baku bagi satuan pendidikan dalam menyusun SOP pencegahan, pelaporan, penanganan, dan pemulihan korban. Standarisasi ini memastikan bahwa setiap tindakan penanganan kekerasan seksual dilakukan secara konsisten, adil, dan transparan di seluruh satuan pendidikan. SOP yang jelas juga memudahkan koordinasi antar-stakeholder, termasuk guru, dosen, staf administrasi, Satgas PPKS, dan aparat penegak hukum, sehingga setiap kasus dapat ditangani sesuai prosedur tanpa menimbulkan kebingungan atau penundaan.
3. Membangun Budaya Aman dan Inklusif. Peraturan ini mendorong satuan pendidikan untuk mengedukasi seluruh civitas akademika tentang hak-hak korban, norma perilaku, dan pentingnya menolak kekerasan seksual. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari intimidasi atau diskriminasi, sekaligus menanamkan nilai-nilai Islami yang humanis. Budaya ini menjadi fondasi pencegahan jangka panjang, karena

sivitas akademika yang sadar hak dan kewajiban memiliki peran aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungannya.

4. Responsif terhadap Fenomena Kekerasan Seksual. PMA 73/2022 memungkinkan satuan pendidikan untuk mengantisipasi risiko kekerasan seksual secara proaktif. Dengan regulasi yang sistematis, satuan pendidikan dapat mendeteksi, menangani, dan menindaklanjuti kasus sejak dini, sehingga dampak negatif bagi korban maupun lingkungan pendidikan dapat diminimalkan. Responsivitas ini juga menekankan bahwa pencegahan bukan hanya tanggung jawab aparat atau Satgas PPKS, tetapi seluruh civitas akademika memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman, suportif, dan bertanggung jawab.

PMA 73/2022 hadir sebagai instrumen hukum operasional yang menyatukan kepastian hukum, standar prosedur, budaya pendidikan Islami yang humanis, dan responsivitas terhadap kekerasan seksual. Dengan adanya regulasi ini, satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama memiliki kerangka kerja yang jelas untuk melindungi korban, mencegah kekerasan, dan membangun lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

B. PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN PPKS DI SATUAN PENDIDIKAN KEMENAG

Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di satuan pendidikan Kementerian Agama, menurut PMA Nomor 73 Tahun 2022, harus berlandaskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi seluruh civitas akademika dan pengelola pendidikan. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tindakan pencegahan, pelaporan, dan penanganan kasus dilakukan secara adil, profesional, dan berfokus pada perlindungan korban, sekaligus

membangun budaya pendidikan yang Islami dan humanis. Penjelasan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Victim-Centered. Prinsip ini menekankan bahwa korban merupakan fokus utama dalam seluruh proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Setiap kebijakan, keputusan, atau intervensi harus mempertimbangkan hak, martabat, dan kebutuhan psikologis korban. Dengan pendekatan victim-centered, satuan pendidikan tidak hanya menanggapi kasus secara prosedural, tetapi juga memastikan korban merasa didengar, dihormati, dan mendapat perlindungan maksimal selama proses pelaporan, investigasi, dan pemulihan. Prinsip ini juga mencegah terjadinya secondary victimization, yaitu trauma tambahan yang mungkin timbul akibat proses hukum atau interaksi dengan institusi Pendidikan.
2. Prinsip Humanis dan Islami. Penanganan kekerasan seksual harus dilakukan secara sensitif terhadap nilai kemanusiaan dan ajaran agama Islam, yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pendekatan humanis-Islami ini berarti:
 - a. Tidak mempermalukan korban atau menimbulkan stigma.
 - b. Memberikan dukungan psikologis yang memperhatikan kondisi mental dan emosional korban.
 - c. Mengedepankan keadilan restorative, yaitu pemulihan korban dan perbaikan hubungan sosial dalam komunitas pendidikan.Prinsip ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang membentuk karakter, moral, dan integritas sivitas akademika.
3. Prinsip Non-Diskriminatif. Semua tindakan pencegahan dan penanganan harus dilakukan secara adil dan setara, tanpa membedakan korban berdasarkan gender, usia, status sosial, latar belakang ekonomi, atau posisi akademik. Prinsip non-diskriminatif menekankan bahwa setiap korban memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan

pemulihan. Penerapan prinsip ini membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, di mana hak asasi setiap individu dihormati dan tidak ada kelompok yang dirugikan dalam proses penanganan kasus.

4. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. Setiap prosedur pelaporan, investigasi, dan penanganan kasus harus jelas, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi memungkinkan seluruh sivitas akademika mengetahui mekanisme PPKS, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam penanganan kasus dapat diukur dan dievaluasi. Dengan prinsip ini, kepercayaan terhadap institusi pendidikan meningkat, dan penyalahgunaan prosedur atau pengabaian hak korban dapat diminimalkan.
5. Prinsip Pencegahan (Preventive Approach). Pencegahan menjadi prioritas utama dalam PMA 73/2022. Upaya preventif dilakukan melalui:
 - a. Edukasi dan sosialisasi kepada guru, dosen, staf, dan mahasiswa tentang keamanan seksual dan hak-hak korban.
 - b. Pembinaan karakter yang menekankan kesadaran gender, etika, dan perilaku yang menghormati sesama.
 - c. Identifikasi risiko dan pengelolaan lingkungan pendidikan yang aman, sehingga potensi terjadinya kekerasan seksual dapat ditekan. Pendekatan preventif ini menekankan bahwa pencegahan lebih efektif daripada penanganan pasca-kejadian, sekaligus membentuk budaya sekolah/kampus yang aman, inklusif, dan bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip PPKS dalam PMA 73/2022 membentuk kerangka etis dan operasional bagi satuan pendidikan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual secara efektif. Dengan menerapkan kelima prinsip ini—victim-centered, humanis-Islami, non-diskriminatif, transparan-akuntabel, dan preventif—satuan pendidikan dapat

menjamin perlindungan maksimal bagi korban, menumbuhkan budaya aman dan inklusif, serta meningkatkan integritas dan profesionalisme institusi pendidikan Islam.

C. TUGAS, WEWENANG, DAN STRUKTUR SATUAN TUGAS PPKS

PMA Nomor 73 Tahun 2022 mewajibkan setiap Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Ketentuan tentang tata kerja, peran, dan mekanisme Satgas diperjelas kembali melalui Kepdirjen Pendis Nomor 1143 Tahun 2024.

Satgas PPKS berfungsi sebagai unit independen yang bekerja secara profesional, *survivor-centered*, berperspektif gender, dan selaras dengan nilai-nilai keislaman dalam memastikan kampus PTKI aman dari kekerasan seksual.

1. Tugas Satgas PPKS

Dalam regulasi terbaru, tugas Satgas PPKS mencakup fungsi **pencegahan, penanganan laporan, pendampingan, dan pemulihan korban.**

a. Menyusun Dokumen Kebijakan dan SOP PPKS

Satgas bertugas:

- 1) menyusun, merevisi, dan memutakhirkan SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual,
- 2) memastikan SOP mengacu pada PMA 73/2022 dan Kepdirjen 1143/2024,
- 3) memastikan SOP mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh sivitas akademika.

b. Menerima, Memverifikasi, dan Menindaklanjuti Laporan

Satgas menjadi saluran resmi pelaporan kekerasan seksual. Tugasnya meliputi:

- 1) menerima laporan melalui kanal yang aman (tatap muka, daring, hotline, email),
 - 2) melakukan verifikasi awal dan asesmen risiko,
 - 3) melakukan penanganan sesuai prosedur dengan menjamin kerahasiaan,
 - 4) mengorganisasi pemeriksaan awal dan investigasi internal,
 - 5) mendokumentasikan seluruh proses secara tertib dan akuntabel.
- c. Menyediakan Pendampingan dan Perlindungan Korban
- Satgas wajib memberikan pendampingan yang komprehensif, mencakup:
- 1) **Pendampingan psikologis**—dilakukan oleh psikolog klinis atau konselor terlatih.
 - 2) **Pendampingan hukum**—memberikan informasi hak-hak korban dan membantu dalam proses hukum jika diperlukan.
 - 3) **Perlindungan sementara/darurat**, seperti:
 - a) ruang aman,
 - b) perubahan jadwal kuliah atau akses ruang,
 - c) penundaan interaksi korban-pelaku,
 - d) tindakan darurat lainnya berdasarkan asesmen risiko.
- d. Melakukan Sosialisasi, Pendidikan, dan Penguatan Kapasitas Sesuai Kepdirjen 1143/2024, Satgas wajib:
- 1) menyelenggarakan pelatihan anti-kekerasan seksual untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
 - 2) melakukan kampanye pencegahan, literasi digital, kesadaran gender, dan prosedur pelaporan;
 - 3) memastikan seluruh fakultas/program studi memahami perannya dalam penanganan kasus.
- e. Melakukan Pemulihan Korban (*Survivor Recovery*)
- Satgas harus menyusun rencana pemulihan korban yang dapat

mencakup:

- 1) layanan lanjutan psikologis,
- 2) adaptasi akademik,
- 3) dukungan sosial, spiritual, dan medis.

Pemulihan dilaksanakan secara berkelanjutan sampai korban kembali dalam kondisi aman dan stabil.

2) Wewenang Satgas PPKS

Regulasi terbaru menegaskan sejumlah wewenang yang harus dimiliki Satgas agar dapat bekerja secara efektif dan independen:

a. Akses terhadap Informasi yang Relevan

Satgas memiliki wewenang:

- 1) mengakses data dan dokumen yang diperlukan untuk investigasi,
- 2) meminta keterangan dari pihak terkait (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan),
- 3) menjaga kerahasiaan seluruh informasi sesuai prinsip *confidentiality*.

b. Melakukan Asesmen Risiko dan Menetapkan Perlindungan Sementara

Satgas berwenang:

- 1) menentukan langkah perlindungan sementara bagi korban berdasarkan asesmen risiko,
- 2) melakukan pembatasan interaksi korban-pelaku,
- 3) memfasilitasi kebutuhan medis atau psikologis prioritas,
- 4) memutuskan penyesuaian akademik korban demi keselamatan dan kenyamanan.

c. Memberikan Rekomendasi kepada Pimpinan PTKI

Satgas dapat memberikan rekomendasi, antara lain:

- 1) tindakan administratif terhadap pelaku (peringatan, pembatasan aktivitas, penonaktifan sementara),

- 2) rekomendasi tindak lanjut hukum jika kasus masuk ranah pidana,
- 3) langkah pemulihan lingkungan akademik untuk mencegah reviktimisasi.

Rektor sebagai Penanggung Jawab mengambil keputusan akhir berdasarkan rekomendasi Satgas.

d. Melakukan Koordinasi Eksternal

Satgas berwenang berkoordinasi dengan:

- 1) kepolisian,
- 2) kejaksaan,
- 3) dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A),
- 4) lembaga layanan terpadu (UPTD PPA),
- 5) psikolog atau lembaga profesional lain.

Koordinasi ini dilakukan ketika kasus memerlukan penanganan medis, hukum, atau sosial yang tidak dapat dilakukan Satgas secara internal.

e. Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Sistem Pelaporan

Satgas memiliki wewenang menetapkan:

- 1) mekanisme pengelolaan data kasus yang aman,
- 2) standar kerahasiaan bagi seluruh pihak yang terlibat,
- 3) protokol keamanan digital untuk mencegah kebocoran data.

f. Penanganan Konflik Kepentingan dan Ketidakjelasan Status Korban-Pelaku

Dalam praktik penanganan kasus kekerasan seksual, dimungkinkan muncul kondisi konflik kepentingan maupun ketidakjelasan posisi korban dan pelaku, terutama pada tahap awal pelapor memiliki relasi struktural, akademik, atau personal dengan anggota Satgas atau pimpinan institusi.

Untuk menjamin objektivitas dan keadilan proses, PMA 73/2022 dan Kepdirjen Pendis 1143/2024 mengamanatkan bahwa:

1) Anggota satgas yang memiliki konflik kepentingan **wajib mengundurkan diri sementara** dari penanganan kasus tersebut.

2) Satgas dapat melibatkan **pendamping profesional eksternal** yang independen untuk menjaga netralitas proses.

Dalam kondisi **status korban dan pelaku belum dapat ditentukan secara jelas**, satgas wajib:

1) Menggunakan prinsip ***presumption of victim protection***, yaitu memberikan perlindungan awal kepada pihak yang melapor tanpa terlebih dahulu menetapkan label korban atau pelaku secara definitif.

2) Melakukan asesmen multidisipliner berbasis bukti dan perspektif profesional sebelum pengambilan keputusan.

Pendekatan ini bertujuan mencegah kesalahan penetapan peran, reviktimisasi, serta memastikan proses berjalan adil, objektif, dan berperspektif korban.

2. Struktur Satgas PPKS

Dalam konteks Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), pembentukan dan pengelolaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) diatur melalui **PMA Nomor 73 Tahun 2022** dan diperjelas dalam **Kepdirjen Pendis Nomor 1143 Tahun 2024**. Regulasi terbaru menekankan bahwa Satgas PPKS harus bekerja secara **profesional, akuntabel, responsif terhadap nilai-nilai keislaman**, serta memiliki **tata kelola yang jelas** mulai dari pencegahan, penanganan laporan, hingga pemulihan korban.

Struktur Satgas dalam regulasi terbaru mencakup **unsur pimpinan, unsur pelaksana, dan unsur pendukung profesional**, dengan komposisi minimal 5 orang dan maksimal 9 orang dalam satu periode kepengurusan. Masa tugas ditetapkan selama 3 tahun.

a. Penanggung Jawab Satgas

Dalam aturan terbaru, **Penanggung Jawab Satgas** adalah **Rektor PTKI** (bukan lagi Kepala Satgas). Peran ini bersifat strategis dan memastikan Satgas berada langsung di bawah mandat pimpinan tertinggi.

Tugas Penanggung Jawab:

- 1) Menetapkan anggota Satgas PPKS melalui Surat Keputusan Rektor.
- 2) Menjamin tersedianya anggaran, fasilitas, ruang kerja, serta sistem pendukung bagi Satgas.
- 3) Melakukan supervisi dan monitoring berkala terhadap kinerja Satgas.
- 4) Memastikan setiap kebijakan PPKS diimplementasikan sesuai PMA 73/2022 dan SOP PTKI.
- 5) Melaporkan pelaksanaan PPKS kepada Kementerian Agama melalui Dirjen Pendis sebagai bentuk akuntabilitas institusi.

b. Ketua Satgas PPKS

Menurut Kepdirjen 1143/2024, Ketua Satgas dipilih dari anggota Satgas, **bukan otomatis Wakil Rektor ataupun pejabat struktural. Ketua Satgas harus berasal dari unsur:**

- 1) Dosen,
- 2) Tenaga kependidikan, atau
- 3) Pihak profesional yang memenuhi syarat integritas dan kompetensi.

Tugas Ketua Satgas:

- 1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.
- 2) Mengatur pembagian tugas antar anggota Satgas.

- 3) Menjamin proses penanganan kasus berjalan sesuai prinsip: *kerahasiaan, non-diskriminatif, keberpihakan pada korban, dan due process.*
 - 4) Mengambil keputusan teknis terkait perlindungan darurat korban.
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tugas Satgas kepada Penanggung Jawab (Rektor).
- c. Anggota Satgas PPKS

Anggota Satgas harus memenuhi unsur keberagaman dan kompetensi. Kepdirjen 1143/2024 mensyaratkan:

- 1) Minimal 30% anggota adalah perempuan.
- 2) Terdiri dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- 3) Melalui proses seleksi, asesmen integritas, dan pelatihan PPKS.

Komposisi anggota meliputi:

- 1) Unsur Akademik
 - a) Dosen yang memahami dinamika pembelajaran, etika akademik, serta risiko kekerasan seksual di ruang akademik.
 - b) Menjadi penghubung kebijakan akademik yang aman dan berperspektif PPKS.
- 2) Unsur Tenaga Kependidikan
 - a) Staf administrasi atau pengelola layanan kampus yang memahami SOP internal, administrasi kasus, dan koordinasi kelembagaan.
- 3) Unsur Mahasiswa
 - a) Perwakilan mahasiswa yang sudah mengikuti pelatihan PPKS dan memiliki rekam jejak baik.

- b) Berperan memperkuat komunikasi dengan komunitas mahasiswa serta memastikan pendekatan yang ramah korban.
- d. Pendamping Profesional (Wajib Jika Ada Kasus)

Kepdirjen 1143/2024 menegaskan bahwa Satgas dapat melibatkan tenaga profesional eksternal, **khususnya ketika terdapat kasus yang memerlukan keahlian spesifik.**

Jenis Pendamping Profesional:

- 1) Psikolog Klinis
Memberikan layanan asesmen psikologis, pendampingan trauma, *counseling*, dan rencana pemulihan korban.
- 2) Penasihat Hukum atau Advokat
Membantu dalam aspek hukum, memberikan pendampingan korban apabila kasus berlanjut ke proses peradilan.
- 3) Lembaga/LSM Perlindungan Perempuan dan Anak
Termasuk lembaga berbasis keagamaan yang memiliki kompetensi dalam penanganan korban kekerasan seksual.
- 4) Tenaga Kesehatan
Dibutuhkan untuk visum, pemeriksaan kesehatan reproduksi, atau kebutuhan medis korban.

Pendamping profesional bukan anggota Satgas tetap, tetapi bekerja berdasarkan kebutuhan kasus, tugas khusus, serta aturan kerahasiaan yang ketat.

Penutup Struktur Satgas

Struktur Satgas yang diatur dalam regulasi terbaru Kementerian Agama ini memastikan bahwa:

- a. Pelaksanaan PPKS berjalan **akuntabel dan profesional**,
- b. Memenuhi standar nasional,
- c. Responsif terhadap nilai keagamaan,

- d. Fokus pada **pemulihan korban**, bukan sekadar penghukuman pelaku,
- e. Dan sejalan dengan prinsip-prinsip PMA 73/2022: *pencegahan, penanganan, perlindungan, pendampingan, dan pemulihan*.

D. MEKANISME PENCEGAHAN

Pencegahan kekerasan seksual dalam PTKI menurut PMA 73/2022 dan dipertegas melalui Kepdirjen 1143/2024 dilakukan melalui pendekatan **berlapis, sistematis, dan berkelanjutan**, mencakup kebijakan, penguatan kapasitas, pembelajaran, hingga penguatan budaya kampus. Salah satu strategi utama adalah **pencegahan berbasis kurikulum**, yaitu mengintegrasikan nilai, pengetahuan, dan keterampilan anti-kekerasan seksual ke dalam pembelajaran formal maupun nonformal.

Berikut mekanisme pencegahan sesuai regulasi terbaru:

1. Integrasi Pendidikan Kesadaran Gender
 - a. Pendidikan kesadaran gender dimasukkan ke dalam mata kuliah inti, mata kuliah keislaman, pendidikan karakter, atau kegiatan pembinaan mahasiswa.
 - b. Konten pembelajaran mencakup kesetaraan, anti-diskriminasi, nilai *rahmatan lil 'alamin*, dan penghormatan terhadap martabat manusia, sebagai fondasi mencegah kekerasan seksual.
 - c. Mahasiswa dibekali kemampuan mengenali bias gender, norma bermasalah, serta pola relasi kuasa yang berpotensi melahirkan kekerasan seksual.
2. Integrasi Pendidikan Anti-Kekerasan Seksual
 - a. Materi tentang definisi, bentuk kekerasan seksual (16 bentuk sesuai juknis baru), konsep persetujuan (*consent*), dan batas personal diintegrasikan dalam kurikulum.

- b. Pembelajaran dapat berbentuk modul, sesi praktikum, studi kasus, simulasi, microteaching, atau diskusi kelompok.
 - c. Pembelajaran menekankan keterampilan deteksi dini risiko dan kemampuan respon preventif yang aman dan etis.
3. Penguatan melalui Ekstrakurikuler dan Pembinaan Karakter
- 1) UKM, organisasi mahasiswa, pembinaan rohis, kegiatan kepemimpinan, dan mentoring menjadi sarana penguatan budaya anti-kekerasan seksual.
 - 2) Setiap kegiatan mahasiswa diatur dengan **Kode Etik Bebas Kekerasan Seksual**; panitia wajib mengikuti pelatihan PPKS dasar.
 - 3) Pendekatan pembinaan karakter menekankan nilai integritas, adab pergaulan Islami, serta penghormatan terhadap martabat individu.
4. Pendekatan Sistematis, Bertahap, dan Berkelanjutan
- a. **Program pencegahan diterapkan mulai dari PKKMB, masa takhassus, perkuliahan semester awal, hingga tahap akhir studi.**
 - b. **PTKI wajib melakukan** monitoring dan evaluasi (monev) **berkala terhadap efektivitas program:**
 - 1) survei pengetahuan,
 - 2) asesmen sikap,
 - 3) evaluasi perilaku preventif mahasiswa.
 - c. Satgas PPKS bekerja sama dengan fakultas/lembaga penjamin mutu untuk memastikan pencegahan berbasis kurikulum berjalan konsisten.

Pencegahan dengan pendekatan kurikulum ini menciptakan ekosistem kampus yang sadar gender, aman, dan responsif terhadap potensi risiko kekerasan seksual.

E. MEKANISME PENANGANAN KASUS

Penanganan kasus dalam PMA 73/2022 dan juknis terbaru Dirjen Pendis 1143/2024 menekankan proses yang terstruktur, adil, aman, rahasia, non-diskriminatif, berperspektif korban, dan tunduk pada prosedur hukum.

Berikut mekanisme yang telah diperbarui sesuai regulasi terbaru:

1. Pelaporan Kasus

- a. Pelaporan dapat dilakukan oleh:
 - 1) korban,
 - 2) keluarga/wali,
 - 3) saksi,
 - 4) teman sebaya,
 - 5) dosen atau tenaga kependidikan yang mengetahui kejadian.
- b. Satgas wajib menyediakan **multi-channel reporting system** yang aman dan inklusif:
 - 1) tatap muka,
 - 2) hotline/telepon,
 - 3) email resmi,
 - 4) formulir online,
 - 5) kanal anonim,

kotak aduan.

Seluruh kanal harus mudah diakses dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
- c. Setiap laporan wajib ditangani **tanpa penundaan**, bebas intimidasi, dan dijaga kerahasiaannya untuk mencegah reviktimisasi.

2. Pendampingan Korban

- a. Korban berhak memperoleh pendampingan sejak awal proses, meliputi:
 - 1) pendampingan psikologis oleh psikolog bersertifikat,
 - 2) pendampingan hukum,

- 3) pendampingan sosial-spiritual (jika diminta korban),
- 4) layanan kesehatan fisik atau reproduksi.
- b. Pendamping membantu korban memahami prosedur internal, opsi hukum, dan dampak keputusan yang akan diambil.
- c. Pendamping memastikan korban membuat keputusan secara bebas, sadar, dan tanpa tekanan, sesuai prinsip *informed choice* dan *consent*.

3. Proses Investigasi dan Penanganan

- a. Satgas PPKS melakukan verifikasi awal dan asesmen risiko segera setelah laporan diterima untuk menentukan bentuk perlindungan sementara.
- b. Investigasi internal dilakukan dengan prinsip:
 - 1) kerahasiaan,
 - 2) objektivitas,
 - 3) non-diskriminasi,
 - 4) memperhatikan kondisi psikologis korban.
- c. Satgas mendokumentasikan seluruh proses, termasuk:
 - 1) bukti fisik atau digital,
 - 2) rekaman,
 - 3) keterangan saksi,
 - 4) laporan asesmen psikologis.
- d. Satgas berkoordinasi dengan:
 - 1) pimpinan PTKI,
 - 2) fakultas/program studi,
 - 3) UPT PPA/DP3A,
 - 4) kepolisian,
 - 5) layanan kesehatan;
 - 6) sesuai kebutuhan kasus dan persetujuan korban (kecuali pada kondisi yang wajib dilaporkan menurut hukum).

e. Hasil investigasi menghasilkan **rekomendasi administratif** bagi pimpinan perguruan tinggi, termasuk tindakan sementara dan permanen terhadap terlapor.

f. Pendekatan Multidisipliner dalam Penanganan Kasus

Dalam menangani kasus yang kompleks, termasuk yang melibatkan konflik kepentingan, relasi kuasa, atau ketidakjelasan status korban dan pelaku, Satgas PPKS menerapkan pendekatan multidisipliner dengan melibatkan berbagai keahlian profesional antara lain:

- 1) **Aspek hukum**, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip *due process of law*;
- 2) **Aspek psikologis dan/atau psikiatri**, untuk asesmen kondisi psikologis, trauma, kapasitas persetujuan (*consent*), serta dampak psikis yang dialami pihak terkait;
- 3) **Aspek gender**, untuk membaca relasi kuasa, bias struktural dan kerentanan berbasis gender;
- 4) **Aspek moral dan keagamaan**, untuk memastikan pendekatan penanganan sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang humanis dan berkeadilan.

Sinergi antar profesi ini menjadi dasar pengambilan keputusan satgas agar penanganan kasus tidak bersifat sepihak, semata administrasi, atau berpotensi merugikan korban.

4. Pemulihan Korban

a. Pemulihan mencakup layanan:

- 1) konseling psikologis lanjutan,
- 2) terapi trauma,
- 3) akses layanan kesehatan,
- 4) dukungan akademik (penyesuaian tugas, penjadwalan ulang, pengaturan ruang kelas),

- 5) pemulihan sosial-spiritual bila diinginkan korban.
- b. Proses pemulihan disusun berdasarkan **rencana pemulihan individual** (*individual recovery plan*), disesuaikan dengan kebutuhan korban.
- c. Tujuan utama adalah memastikan korban:
 - 1) bebas dari ancaman dan tekanan,
 - 2) dapat beraktivitas kembali di kampus secara aman,
 - 3) tidak mengalami stigma atau diskriminasi,
 - 4) memperoleh pemulihan fisik, psikologis, dan sosial secara utuh.

F. JAMINAN PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN BAGI KORBAN

PMA 73/2022 menjamin bahwa setiap korban kekerasan seksual berhak atas perlindungan, pendampingan, dan pemulihan yang komprehensif. Regulasi terbaru memperluas perlindungan ini dengan standar operasional yang memastikan keamanan, kerahasiaan, dan reintegrasi sosial-akademik korban secara aman dan bermartabat.

1. Perlindungan Identitas

Korban memiliki hak mutlak atas kerahasiaan identitas dalam seluruh tahap penanganan kasus, termasuk:

- a. Penggunaan **pseudonim atau kode khusus** dalam catatan dan dokumen resmi.
- b. Data pribadi korban hanya diakses oleh pihak berwenang yang terlatih dan terikat kode etik kerahasiaan.
- c. Penetapan protokol proteksi data untuk mencegah *leakage* informasi atau pembocoran identitas.
- d. Sanksi administrasi/etika terhadap pihak yang melanggar kerahasiaan korban.

Tujuan utamanya adalah **menghindari stigmatisasi, intimidasi, atau tekanan sosial** serta menciptakan rasa aman bagi korban untuk melapor dan berproses.

2. Perlindungan Fisik dan Psikologis

PTKI wajib memfasilitasi lingkungan yang aman dan dukungan psikologis sebagai bagian dari layanan dasar:

- a. Penyediaan **ruang aman (*safe space*)** yang terpisah dari lingkungan umum bila diperlukan.
- b. Pendampingan oleh tenaga profesional terlatih (psikolog klinis, konselor, pendamping survivor) sepanjang proses investigasi dan pemulihan.
- c. Pengamanan akses fisik terhadap korban dari potensi hubungan dengan pelaku atau pihak yang berpotensi menimbulkan risiko.
- d. Penyusunan asesmen risiko awal dan lanjutan untuk menentukan tingkat perlindungan yang diperlukan.

Prinsip utama adalah **keamanan, martabat, dan kesejahteraan psikologis korban**.

3. Pemulihan Menyeluruh (Holistik dan *Individualized*)

Pemulihan korban bersifat *holistic, individualized, and needs-based*, mencakup:

- a. **Aspek psikologis:** konseling trauma, terapi dukungan, layanan klinis lanjutan.
- b. **Aspek akademik:** penjadwalan ulang tugas, dispensasi ujian, bantuan dalam menyusun strategi studi, atau pengalihan kelas bila perlu.
- c. **Aspek sosial-spiritual:** kegiatan pendukung yang membantu reintegrasi sosial dan penguatan spiritual (sesuai kebutuhan dan pilihan korban).

- d. **Pendekatan tim pemulihan** dengan koordinasi Satgas, pendamping profesional, layanan kesejahteraan mahasiswa, dan fakultas terkait.

Pemulihan korban dilakukan berdasarkan **asesmen profesional lintas disiplin**, khususnya psikolog/psikiater, tenaga kesehatan, dan pendamping hukum, sehingga rencana pemulihan benar-benar mencerminkan kebutuhan, kondisi, dan pilihan korban secara individual.

4. Kompensasi dan Restitusi

Korban berhak atas kompensasi atau restitusi dalam bentuk:

- a. **Pemulihan hak akademik**, seperti penghentian sementara kegiatan akademik tanpa penalti.
- b. **Biaya rehabilitasi dan dukungan psikologis**, termasuk biaya profesional eksternal bila diperlukan.
- c. **Restitusi lain** berdasarkan kebutuhan korban yang mendukung pemulihan sosial, psikologis, dan ekonomi (misalnya biaya transportasi untuk layanan pendukung).

Kompensasi/restitusi diberikan dengan tujuan **mewujudkan keadilan substantif**, tidak hanya formal.

G. INDIKATOR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PMA 73/2022

Keberhasilan implementasi PMA 73/2022 di PTKI diukur melalui **indikator yang bersifat objektif, terukur, dan berorientasi pada perlindungan korban serta terciptanya lingkungan kampus yang aman dan responsif**.

- 1. SOP PPKS yang Jelas dan Konsisten Diterapkan
 - a. PTKI memiliki SOP PPKS yang terdokumentasi, dipublikasikan, dan mudah diakses.
 - b. Evaluasi penerapan SOP dilakukan secara berkala oleh Satgas dan unit penjamin mutu.

- c. Tindak lanjut hasil evaluasi menghasilkan perbaikan SOP bila diperlukan.

Indikator keberhasilan: jumlah evaluasi SOP yang dilakukan per tahun dan tindak lanjut yang terukur.

- 2. Laporan Kekerasan Seksual yang Ditindaklanjuti Sesuai Prosedur
 - a. Laporan diterima melalui kanal aman dan inklusif.
 - b. Setiap laporan diproses dengan asesmen risiko, investigasi internal, pendampingan korban, dan koordinasi eksternal bila perlu.

Indikator keberhasilan:

persentase laporan ditindaklanjuti sesuai SOP, durasi rata-rata penyelesaian kasus, jumlah kasus yang dilimpahkan ke instansi hukum bila perlu.

- 3. Kepuasan Korban terhadap Layanan Pendampingan dan Pemulihan
 - a. Survei kepuasan korban terhadap pendampingan psikososial, hukum, serta layanan pemulihan akademik dilaksanakan secara anonim.
 - b. Feedback korban menjadi basis evaluasi dan perbaikan layanan Satgas.

Indikator keberhasilan:

skor kepuasan layanan $\geq$ standar minimal yang ditetapkan institusi.

- 4. Program Edukasi dan Sosialisasi Kesadaran Gender serta Anti-Kekerasan Seksual
 - a. Jumlah dan kualitas kegiatan edukasi, integrasi materi dalam kurikulum, serta pelatihan bagi sivitas akademika.
 - b. Partisipasi aktif sivitas akademika dalam sosialisasi, workshop, atau kampanye.

Indikator keberhasilan:

frekuensi program per semester dan tingkat partisipasi civitas akademika.

5. Lingkungan Pendidikan yang Aman, Inklusif, dan Bebas Stigma
 - a. Indeks persepsi aman kampus (melalui survei civitas akademika).
 - b. Mekanisme kontrol stigma terhadap korban, termasuk kebijakan anti-stigma.
 - c. Penyediaan layanan yang responsif dan bebas diskriminasi.

Indikator keberhasilan:

peningkatan skor persepsi aman dan inklusif tiap tahun akademik. Indikator keberhasilan implementasi PMA 73/2022 yang telah direvisi ini menekankan:

- a. **kepatuhan prosedural** (SOP, kanal pelaporan);
- b. **kualitas layanan bagi korban** (pendampingan, pemulihan, kompensasi);
- c. **budaya kampus yang aman** (literasi gender, responsivitas terhadap risiko);
- d. **monitoring & evaluasi sistematis** untuk perbaikan berkelanjutan.

Pendekatan ini memastikan PTKI tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang nyata bebas dari kekerasan seksual dan peduli terhadap kesejahteraan seluruh civitas akademika.

6. Penerapan Pendekatan Multidisipliner dan Manajemen Konflik Kepentingan

Indikator keberhasilan:

- a. Tersedianya mekanisme formal penanganan konflik kepentingan dalam SOP satgas;
- b. Jumlah kasus yang ditangani dengan melibatkan profesional lintas disiplin;
- c. Dokumentasi rekomendasi berbasis asesmen hukum, psikologis, dan gender.

H. LATIHAN MATERI POKOK

Soal Pilihan Ganda

1. PMA Nomor 73 Tahun 2022 disusun sebagai tindak lanjut langsung dari regulasi berikut, yaitu ...

- A. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- B. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- C. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- D. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- E. Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender

Jawaban: C

2. Urgensi utama PMA 73/2022 bagi satuan pendidikan Kementerian Agama adalah ...

- A. Mengganti seluruh aturan internal kampus
- B. Menyeragamkan sanksi pidana di lingkungan pendidikan
- C. Menjamin perlindungan korban dan kepastian prosedur PPKS
- D. Membatasi pelaporan kasus kekerasan seksual
- E. Mengalihkan tanggung jawab penanganan kepada aparat hukum

Jawaban: C

3. Prinsip victim-centered dalam PMA 73/2022 menekankan bahwa ...

- A. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya
- B. Proses hukum lebih penting daripada kondisi korban
- C. Korban menjadi pusat perhatian dalam seluruh proses penanganan
- D. Semua kasus harus diselesaikan secara administratif
- E. Satgas bertindak tanpa melibatkan korban

Jawaban: C

4. Prinsip humanis dan Islami dalam pelaksanaan PPKS berarti ...

- A. Mengutamakan kepentingan institusi
- B. Menghindari pelaporan kasus ke ranah hukum

- C. Menyelesaikan kasus secara tertutup tanpa pendamping
- D. Menjunjung keadilan, martabat manusia, dan nilai kasih sayang
- E. Memberikan sanksi sosial kepada korban dan pelaku

Jawaban: D

5. Dalam struktur Satgas PPKS PTKI menurut regulasi terbaru, penanggung jawab Satgas adalah ...

- A. Ketua Satgas
- B. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
- C. Kepala Lembaga Penjamin Mutu
- D. Rektor PTKI
- E. Dirjen Pendidikan Islam

Jawaban: D

6. Salah satu wewenang utama Satgas PPKS adalah ...

- A. Menjatuhkan sanksi pidana langsung kepada pelaku
- B. Menetapkan putusan pengadilan
- C. Memberikan rekomendasi tindakan administratif kepada pimpinan PTKI
- D. Menggantikan peran kepolisian
- E. Mengumumkan identitas pelaku ke publik

Jawaban: C

7. Dalam kondisi terdapat konflik kepentingan anggota Satgas, langkah yang harus dilakukan adalah ...

- A. Tetap melanjutkan penanganan demi efisiensi
- B. Mengalihkan seluruh kasus ke pimpinan kampus
- C. Menghentikan seluruh proses penanganan
- D. Mengundurkan diri sementara dari penanganan kasus
- E. Menyerahkan kasus sepenuhnya kepada mahasiswa

Jawaban: D

8. Prinsip *presumption of victim protection* berarti ...

- A. Menetapkan pelapor sebagai korban secara permanen
- B. Memberikan perlindungan awal tanpa menetapkan status korban-pelaku secara definitif
- C. Menghentikan proses investigasi
- D. Mengutamakan pembelaan terlapor
- E. Menunggu putusan pengadilan sebelum bertindak

Jawaban: B

9. Salah satu bentuk mekanisme pencegahan kekerasan seksual berbasis kurikulum di PTKI adalah ...

- A. Pemberian sanksi akademik preventif
- B. Integrasi pendidikan kesadaran gender dan anti-kekerasan seksual dalam pembelajaran
- C. Pembatasan interaksi mahasiswa
- D. Penghapusan kegiatan ekstrakurikuler
- E. Penyeragaman kegiatan organisasi mahasiswa

Jawaban: B

10. Tujuan utama pemulihan korban dalam PMA 73/2022 adalah ...

- A. Menyelesaikan kasus secepat mungkin
- B. Mengembalikan reputasi institusi
- C. Memberikan efek jera kepada pelaku
- D. Memastikan korban aman, pulih, dan dapat beraktivitas kembali tanpa stigma
- E. Menutup kasus secara administratif

Jawaban: D

Soal Essay

1. Jelaskan urgensi PMA 73/2022 bagi satuan pendidikan Kemenag!
2. Sebutkan prinsip-prinsip pelaksanaan PPKS yang harus diterapkan di sekolah/kampus!
3. Apa tugas dan wewenang Satgas PPKS?
4. Jelaskan tiga mekanisme pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan!
5. Bagaimana pemulihan korban dijamin dalam PMA 73/2022?

I. RANGKUMAN

1. PMA 73/2022 merupakan pedoman operasional pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan Kemenag.
2. Penekanan utama adalah prinsip *victim-centered*, humanis, non-diskriminatif, transparan, dan pencegahan.
3. Satgas PPKS bertanggung jawab terhadap SOP, penanganan kasus, pendampingan korban, dan sosialisasi.
4. Mekanisme pencegahan dan penanganan disusun untuk melindungi korban secara fisik, psikologis, sosial, dan hukum.
5. Keberhasilan implementasi diukur dari kepatuhan SOP, efektivitas pendampingan, dan terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif.

J. EVALUASI MATERI

1. Sebutkan tiga prinsip pelaksanaan PPKS menurut PMA 73/2022!
2. Apa saja tugas Satgas PPKS di satuan pendidikan?
3. Jelaskan dua mekanisme pencegahan kekerasan seksual yang wajib diterapkan di kampus/sekolah!
4. Bagaimana jaminan perlindungan korban diberikan selama proses penanganan kasus?

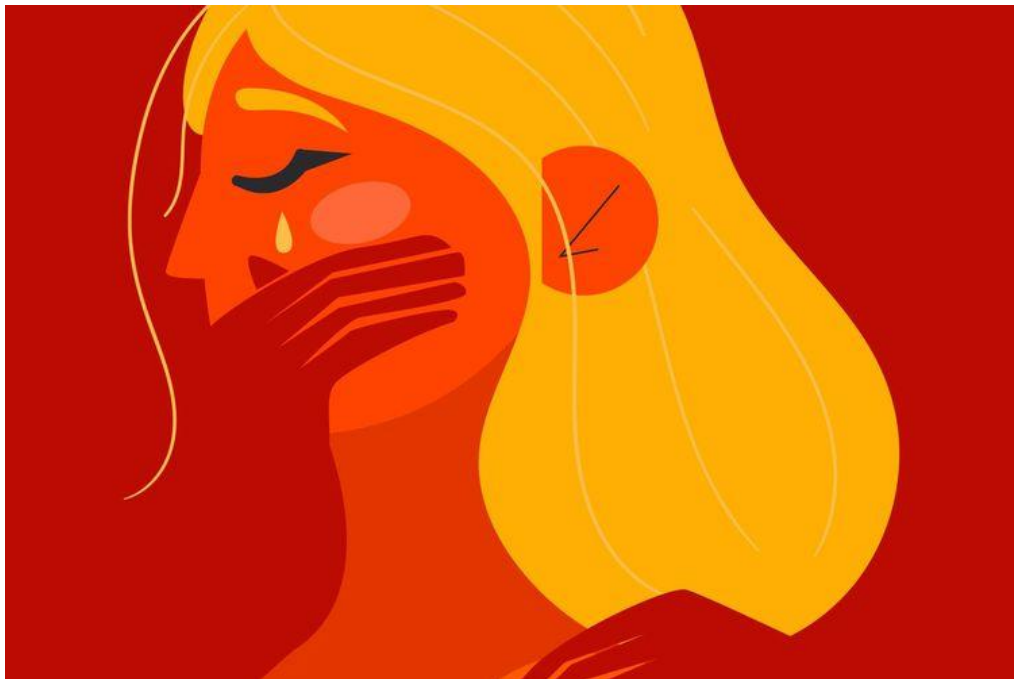
5. Sebutkan minimal dua indikator keberhasilan implementasi PMA 73/2022!

K. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

1. **Umpan Balik:** Satuan pendidikan wajib mengevaluasi efektivitas SOP, pelatihan, dan mekanisme pendampingan korban secara berkala.
2. **Tindak Lanjut:**
 - a. Revisi SOP jika ditemukan kelemahan atau hambatan dalam implementasi.
 - b. Penguatan kapasitas Satgas PPKS melalui pelatihan tambahan.
 - c. Sosialisasi berkelanjutan tentang pencegahan kekerasan seksual dan kesadaran gender kepada seluruh sivitas akademika.

BAB IV

**KERANGKA HUKUM PMA NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA SATUAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN AGAMA**



Sumber gambar: nasional.kompas.com

A. PENGANTAR PMA 73/2022 DAN URGENSINYA

PMA Nomor 73 Tahun 2022 adalah peraturan Menteri Agama yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. PMA ini menjadi instrumen hukum untuk memastikan satuan pendidikan memiliki mekanisme yang jelas dalam melindungi peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dari kekerasan seksual.

Urgensi PMA 73/2022:

1. Kekerasan seksual berdampak fisik, psikologis, sosial, dan akademik pada korban.
2. Perlu ada mekanisme preventif dan remedial di lingkungan pendidikan.
3. Menjawab kebutuhan perlindungan hukum bagi korban sekaligus memastikan penegakan disiplin di satuan pendidikan.
4. Menyelaraskan satuan pendidikan Kemenag dengan standar perlindungan internasional dan nasional terkait hak anak dan hak asasi manusia.

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi Keagamaan, kekerasan seksual adalah:

“Setiap perbuatan merendahkan, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, hasrat seksual, serta fungsi reproduksi seseorang secara paksa, bertentangan dengan kehendak, dan/atau tanpa persetujuan korban.”

Definisi ini menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terkait persetubuhan, tetapi mencakup seluruh tindakan yang menyerang martabat dan integritas seksual seseorang, baik melalui tindakan fisik, verbal, nonverbal, maupun teknologi.

B. PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN PPKS DI SATUAN PENDIDIKAN KEMENAG

Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama harus berlandaskan prinsip-prinsip yang **kuat, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan korban**. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan operasional agar seluruh tindakan PPKS dilaksanakan secara profesional, etis, dan akuntabel.

1. Kepastian Hukum

- a. Setiap tindakan PPKS harus sesuai dengan peraturan perundangan, termasuk PMA 73/2022, UU Nomor 12 Tahun 2022, dan peraturan lain yang relevan.
- b. Kepastian hukum menjamin bahwa semua langkah pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban memiliki landasan legal yang sah, sehingga proses PPKS bebas dari intervensi subjektif dan menjunjung prinsip keadilan.

2. Kerahasiaan

- a. Identitas korban, pelaku, dan saksi harus dijaga rahasia selama proses pelaporan, investigasi, dan pemulihan.
- b. Kerahasiaan bertujuan untuk mencegah stigmatisasi, intimidasi, atau tekanan sosial yang dapat memperburuk kondisi korban maupun saksi.
- c. Praktik kerahasiaan ini mencakup penyimpanan dokumen aman, penggunaan pseudonim, dan pembatasan akses informasi hanya bagi pihak yang berwenang.

3. Keadilan dan Non-Diskriminasi

- a. Semua pihak yang terlibat harus diperlakukan adil dan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan gender, agama, status sosial, atau latar belakang lainnya.
- b. Prinsip ini memastikan bahwa proses penanganan kasus berjalan objektif, transparan, dan tidak memihak, sekaligus menjaga integritas institusi pendidikan.

4. Partisipatif

- a. Pelaksanaan PPKS harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan pihak eksternal bila diperlukan.
- b. Pendekatan partisipatif mendorong kesadaran kolektif terhadap risiko kekerasan seksual dan memperkuat budaya kampus yang aman, responsif, dan inklusif.

5. Pemulihan Korban

- a. Fokus utama PPKS adalah pemulihan menyeluruh bagi korban, mencakup aspek psikologis, sosial, dan akademik.
- b. Pemulihan dilakukan melalui konseling psikologis, dukungan sosial, pendampingan akademik, serta layanan rehabilitasi yang sesuai kebutuhan korban.
- c. Prinsip ini menekankan bahwa korban tidak hanya dilindungi dari risiko kekerasan, tetapi juga diberi kesempatan untuk berfungsi kembali secara normal dalam kehidupan akademik dan sosial.

6. Akuntabilitas

- a. Semua tindakan, keputusan, dan proses PPKS harus dokumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal.
- b. Akuntabilitas mencakup pencatatan pelaporan, investigasi, rekomendasi, dan pemulihan korban, sehingga setiap langkah dapat ditinjau, dievaluasi, dan diperbaiki.
- c. Prinsip ini mendukung transparansi, kepercayaan, dan kredibilitas satuan pendidikan dalam menegakkan mekanisme PPKS.

Prinsip-prinsip pelaksanaan PPKS di satuan pendidikan Kemenag menekankan keseimbangan antara perlindungan korban, kepastian hukum, keadilan, partisipasi komunitas, dan akuntabilitas. Penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten tidak hanya memperkuat mekanisme internal PPKS, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berkeadilan, sehingga hak-hak seluruh civitas akademika terlindungi secara menyeluruh.

C. TUGAS, WEWENANG, DAN STRUKTUR SATUAN TUGAS PPKS

Tugas dan Wewenang Satgas PPKS di PTKI:

1. Tugas Satgas PPKS

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di PTKI memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual. Berdasarkan PMA Nomor 73 Tahun 2022, tugas Satgas PPKS di PTKI meliputi:

- a. Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Satgas bertanggung jawab melaksanakan langkah-langkah preventif, antara lain:
 - 1) Edukasi: Memberikan pemahaman kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak korban, dan kewajiban melaporkan kasus.
 - 2) Sosialisasi: Menyebarluaskan SOP PPKS, kode etik kampus, dan mekanisme pelaporan kekerasan seksual kepada seluruh civitas akademika.
 - 3) Monitoring dan Pengawasan: Melakukan pemantauan terhadap aktivitas akademik dan non-akademik yang berpotensi menimbulkan risiko kekerasan seksual.
- b. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di PTKI. Satgas wajib menangani kasus secara profesional dan sesuai prosedur kampus:
 - 1) Menerima laporan dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau pihak terkait.
 - 2) Melakukan investigasi internal dengan menjaga kerahasiaan korban dan saksi.
 - 3) Menindaklanjuti pelaku sesuai ketentuan peraturan internal kampus maupun peraturan Kemenag.
- c. Pendampingan dan Pemulihan Korban. Satgas bertugas memberikan pendampingan komprehensif bagi korban:

- 1) Konseling psikologis dan akademik agar korban tetap dapat mengikuti kegiatan perkuliahan.
- 2) Koordinasi dengan pihak fakultas atau unit layanan untuk perlindungan sosial dan pemulihan kesejahteraan.
- 3) Fasilitasi akses korban terhadap layanan hukum bila diperlukan.

2. Wewenang Satgas PPKS di PTKI

Wewenang Satgas PPKS di PTKI bertujuan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif, adil, dan sesuai regulasi:

- a. Mengakses Laporan dan Bukti Kekerasan Seksual. Satgas memiliki hak memperoleh dokumen, bukti, dan informasi yang relevan untuk melakukan verifikasi dan investigasi kasus di lingkungan kampus.
- b. Mengambil Tindakan Administratif. Satgas berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelaku sesuai ketentuan PTKI dan Kementerian Agama, termasuk teguran, pembinaan, atau tindakan disipliner kampus.
- c. Merekomendasikan Pelaporan ke Aparat Hukum. Jika kasus memenuhi unsur pidana atau memerlukan penegakan hukum, Satgas dapat merekomendasikan pelaporan ke aparat penegak hukum, dengan tetap menjaga hak dan keamanan korban.

3. Struktur Satgas PPKS di PTKI

Struktur organisasi Satgas PPKS di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dirancang untuk menjamin koordinasi, profesionalisme, dan efektivitas penanganan kasus. Tim ini terdiri dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, dengan komposisi yang memperhatikan keterwakilan perempuan.

Komposisi Satgas PPKS:

- a. Unsur Dosen: Perwakilan dari kalangan pengajar.

b. Unsur Tenaga Kependidikan: Perwakilan dari staf administrasi dan penunjang.

c. Unsur Mahasiswa: Perwakilan dari mahasiswa.

Aturan komposisi:

a. Jumlah: Berjumlah ganjil, minimal lima orang.

b. Keterwakilan Perempuan: Keterwakilan perempuan harus setidaknya dua pertiga dari total anggota tim.

c. Jabatan: Ketua berasal dari unsur dosen, sementara sekretaris bisa berasal dari unsur dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa.

E. MEKANISME PENCEGAHAN

PPKS menekankan pencegahan sebagai langkah utama untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual. Mekanisme pencegahan di PTKI dirancang agar seluruh civitas akademika—mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan—memahami risiko dan dapat berperan aktif dalam pencegahan. Mekanisme ini meliputi empat aspek utama:

1. Edukasi dan Sosialisasi

Edukasi dan sosialisasi merupakan fondasi utama dalam pencegahan kekerasan seksual di PTKI. Langkah ini meliputi:

a. Peningkatan pemahaman civitas akademika mengenai definisi kekerasan seksual, hak-hak korban, dan kewajiban pelapor.

b. Sosialisasi etika perilaku seksual dan interaksi profesional antara mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk mengurangi risiko pelanggaran.

c. Penyebaran informasi tentang mekanisme pelaporan dan SOP PPKS melalui media kampus, orientasi mahasiswa baru, forum diskusi, dan poster edukatif di lingkungan kampus.

- d. Peningkatan kesadaran kolektif bahwa pencegahan adalah tanggung jawab semua pihak, sehingga membangun budaya kampus yang responsif terhadap kekerasan seksual.

2. Pelatihan Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelatihan merupakan langkah preventif untuk memperkuat kapasitas civitas akademika dalam mendeteksi dan menangani kasus kekerasan seksual:

- a. Peningkatan kemampuan identifikasi dini terhadap tanda-tanda kekerasan seksual pada mahasiswa maupun staf kampus.
- b. Penyampaian prosedur penanganan kasus sesuai dengan SOP internal PTKI dan PMA Nomor 73 Tahun 2022.
- c. Simulasi dan studi kasus untuk melatih respons yang tepat, profesional, dan menjaga kerahasiaan korban.
- d. Pelatihan berkelanjutan agar dosen dan staf selalu update terhadap peraturan terbaru dan praktik terbaik dalam pencegahan.

3. Kebijakan Internal

Kebijakan internal di PTKI berfungsi sebagai landasan formal untuk mencegah kekerasan seksual:

- 3. Penetapan SOP PPKS yang jelas mencakup mekanisme pencegahan, pelaporan, penanganan, dan pemulihan korban.
- 4. Kode etik kampus yang mengatur perilaku mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam interaksi akademik maupun non-akademik.
- 5. Aturan disiplin internal yang memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran, sekaligus mendorong kepatuhan terhadap etika dan peraturan kampus.
- 6. Integrasi kebijakan PPKS ke dalam kurikulum dan program pengembangan mahasiswa, sehingga prinsip pencegahan menjadi bagian dari budaya akademik.

4. Monitoring dan Pengawasan

Monitoring dan pengawasan dilakukan secara berkala untuk mendeteksi risiko kekerasan seksual dan memastikan efektivitas pencegahan:

7. Pemantauan lingkungan kampus termasuk ruang kelas, asrama, laboratorium, dan fasilitas umum untuk mengidentifikasi potensi risiko.
8. Evaluasi rutin terhadap program pencegahan dan pelaksanaan SOP PPKS, termasuk kepatuhan civitas akademika terhadap kode etik.
9. Pelaporan dan tindak lanjut atas temuan risiko atau perilaku yang berpotensi melanggar SOP, agar segera ditangani oleh Satgas PPKS.
10. Pengembangan sistem pengawasan partisipatif, melibatkan mahasiswa dan staf dalam pelaporan dan pemantauan, sehingga pencegahan bersifat kolaboratif.

Mekanisme pencegahan di PTKI bersifat holistik dan berlapis, meliputi edukasi, pelatihan, kebijakan internal, dan monitoring. Keempat aspek ini saling mendukung untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, responsif, dan bebas kekerasan seksual, serta menjamin kepedulian dan partisipasi aktif seluruh civitas akademika.

E. MEKANISME PENANGANAN KASUS

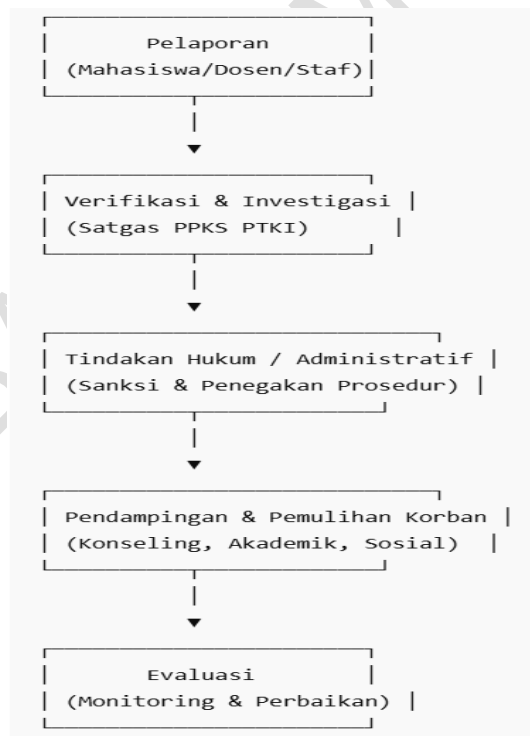
Pelaksanaan penanganan kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan Kemenag harus dilakukan secara terstruktur, profesional, dan berorientasi pada perlindungan korban. Mekanisme ini mencakup langkah-langkah yang jelas mulai dari pelaporan hingga evaluasi akhir, sehingga memastikan setiap kasus ditangani secara adil, transparan, dan akuntabel.

1. Pelaporan
 - a. Subjek Pelapor: Korban, saksi, atau pihak terkait memiliki hak untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual.
 - b. Saluran Pelaporan: Laporan dapat disampaikan ke Satgas PPKS atau aparat hukum.
 - c. Kerahasiaan: Identitas pelapor dijaga rahasia untuk mencegah stigmatisasi, intimidasi, atau tekanan sosial.
 - d. Tujuan: Menyediakan jalur aman bagi korban dan pihak terkait agar kasus dapat segera ditindaklanjuti.
2. Verifikasi dan Investigasi
 - a. Verifikasi Bukti: Satgas melakukan pengumpulan bukti dan keterangan secara sistematis.
 - b. Klarifikasi: Mengkonfirmasi informasi dari korban, saksi, dan pihak terkait dengan pendekatan profesional dan rahasia.
 - c. Prinsip: Semua proses investigasi dilakukan dengan objektivitas, menjunjung keadilan, dan bebas dari diskriminasi.
3. Tindakan Hukum dan Administratif
 - a. Tindak Lanjut Internal: Satgas menindaklanjuti kasus sesuai dengan SOP internal dan mekanisme disiplin institusi.
 - b. Koordinasi Eksternal: Bila diperlukan, Satgas berkoordinasi dengan aparat hukum untuk penegakan hukum sesuai regulasi.
 - c. Keadilan dan Kepastian Hukum: Penanganan dilakukan sesuai peraturan perundangan, memastikan hak korban terlindungi dan pelaku diproses secara adil.
4. Pendampingan dan Pemulihan Korban
 - a. Konseling Psikologis: Memberikan dukungan mental untuk mengurangi trauma.
 - b. Pembimbingan Akademik: Membantu korban agar tetap dapat mengikuti proses pendidikan tanpa hambatan.
 - c. Perlindungan Sosial: Menjamin keamanan fisik dan psikologis korban selama proses penanganan.

- c. Tujuan: Memastikan korban memperoleh pemulihan menyeluruh dan dapat reintegrasi ke lingkungan pendidikan dengan aman.

5. Evaluasi

- a. Pemantauan Proses: Satgas meninjau setiap langkah penanganan kasus untuk memastikan prosedur berjalan sesuai SOP.
- b. Peningkatan Mekanisme: Evaluasi menjadi dasar perbaikan internal, peningkatan kapasitas Satgas, dan penyempurnaan kebijakan PPKS.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas: Semua tindakan terdokumentasi dengan jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.



F. JAMINAN PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN BAGI KORBAN

Dalam implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022, jaminan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual

merupakan komponen penting agar korban dapat pulih secara psikologis, sosial, dan akademik. Satgas PPKS di PTKI bertanggung jawab untuk memastikan kedua aspek ini terlaksana secara profesional dan sesuai regulasi.

1. Perlindungan Korban

Perlindungan bertujuan untuk menjaga keselamatan, martabat, dan hak-hak korban, sehingga tidak mengalami kerugian tambahan selama proses penanganan kasus. Tindakan perlindungan meliputi:

a. Kerahasiaan Identitas

- 1) Identitas korban, termasuk data pribadi dan kronologi kasus, harus dijaga secara ketat.
- 2) Informasi hanya diakses oleh pihak-pihak yang berwenang di Satgas PPKS dan pihak terkait yang mendukung proses penanganan.
- 3) Tujuannya untuk mencegah stigma sosial, tekanan psikologis tambahan, dan risiko pembalasan.

b. Proteksi dari Pembalasan atau Diskriminasi

- 1) Korban tidak boleh mengalami diskriminasi akademik maupun sosial di lingkungan kampus.
- 2) Satgas dan pihak fakultas harus memantau interaksi sosial mahasiswa dan staf agar tidak terjadi intimidasi, tekanan, atau perlakuan tidak adil.
- 3) Tindakan preventif dapat berupa pengaturan lokasi belajar, bimbingan khusus, atau pengawasan tambahan untuk memastikan keselamatan korban.

2. Pemulihan Korban

Pemulihan bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis, sosial, dan akademik korban agar tetap dapat berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan kampus. Pendekatan pemulihan meliputi:

a. Konseling Psikologis

- 1) Memberikan sesi konseling individual atau kelompok oleh psikolog, konselor, atau tenaga ahli terkait.
- 2) Fokus pada pengurangan trauma, penguatan mental, dan pengembangan strategi coping bagi korban.
- 3) Dapat mencakup rujukan ke layanan profesional eksternal bila diperlukan.

b. Pemulihan Akademik

- A. Menyusun strategi agar korban tetap dapat mengikuti proses perkuliahan tanpa gangguan.
- B. Contoh: penyesuaian jadwal kuliah, fleksibilitas dalam pengumpulan tugas, atau penyediaan bimbingan akademik tambahan.
- C. Fakultas dan dosen wajib mendukung implementasi rencana pemulihan akademik.

c. Dukungan Sosial

- D. Memberikan akses korban ke program sosial di kampus, seperti kelompok pendukung mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, atau layanan komunitas.
- E. Membangun jejaring dukungan sosial yang aman dan mendukung pemulihan psikososial.
- F. Memastikan korban memiliki akses ke informasi tentang hak-haknya dan layanan pendampingan lain yang tersedia di kampus.

Perlindungan dan pemulihan korban di PTKI harus bersifat terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan. Perlindungan menjaga keselamatan, kerahasiaan, dan hak korban, sedangkan pemulihan memastikan korban dapat pulih secara psikologis, sosial, dan akademik. Implementasi kedua aspek ini menegaskan komitmen PTKI

terhadap lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan responsif terhadap kekerasan seksual.

G. INDIKATOR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PMA 73/2022

Indikator keberhasilan implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 digunakan untuk mengukur efektivitas penerapan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan PTKI. Indikator ini bersifat kuantitatif dan kualitatif, sehingga memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap proses pencegahan, penanganan kasus, dan pemulihan korban.

1. Tersedianya SOP PPKS yang Jelas dan Diterapkan Secara Konsisten
 - a. Definisi: SOP PPKS adalah dokumen resmi yang mengatur seluruh prosedur pencegahan, pelaporan, penanganan kasus, dan pemulihan korban kekerasan seksual di PTKI.
 - b. Indikator keberhasilan:
 - 1) SOP telah disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan).
 - 2) Pelaksanaan SOP dipantau secara rutin dan dievaluasi untuk memastikan konsistensi penerapan.
 - 3) Terdapat dokumentasi resmi atas setiap tindakan sesuai SOP, termasuk laporan dan tindak lanjut.
 - c. Tujuan: Menjamin bahwa seluruh proses PPKS di PTKI berjalan sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Jumlah Laporan yang Ditindaklanjuti Sesuai Prosedur
 - a. Definisi: Mengukur efektivitas mekanisme penanganan kasus, dari penerimaan laporan hingga penyelesaian tindakan administratif atau hukum.
 - b. Indikator keberhasilan:

- 1) Semua laporan kekerasan seksual dicatat dan diverifikasi oleh Satgas PPKS PTKI.
 - 2) Tindakan investigasi, administratif, atau hukum dilakukan sesuai prosedur tanpa menunda proses.
 - 3) Adanya dokumentasi lengkap tentang hasil penyelidikan dan tindak lanjut, termasuk status pemulihan korban.
- c. Tujuan: Memastikan setiap laporan ditangani secara profesional, adil, dan sesuai regulasi, sehingga korban mendapatkan perlindungan yang memadai.

3. Tingkat Kepuasan Korban terhadap Pendampingan dan Pemulihan

- ✓ Definisi: Mengukur seberapa efektif Satgas PPKS PTKI dalam memberikan dukungan psikologis, akademik, dan sosial kepada korban.
- ✓ Indikator keberhasilan:
 - Korban merasa aman, dihargai, dan mendapatkan pemulihan yang memadai melalui layanan konseling, dukungan akademik, dan sosial.
 - Survei atau wawancara terhadap korban menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap proses pendampingan.
 - Rekomendasi korban untuk perbaikan layanan didokumentasikan sebagai masukan evaluatif.
- ✓ Tujuan: Menilai kualitas layanan pemulihan korban serta memastikan hak-hak korban terpenuhi secara optimal.

4. Pelaksanaan Program Edukasi, Sosialisasi, dan Monitoring Berjalan Secara Rutin

- ✓ Definisi: Menilai konsistensi upaya preventif yang dilakukan PTKI untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.
- ✓ Indikator keberhasilan:

- Program edukasi dan sosialisasi tentang kekerasan seksual dilaksanakan secara terjadwal, mencakup mahasiswa baru dan civitas akademika.
- Monitoring lingkungan kampus dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi risiko dan memastikan kepatuhan terhadap kode etik serta SOP PPKS.
- Terdapat dokumentasi kegiatan edukasi, pelatihan, dan monitoring yang dapat dijadikan dasar evaluasi berkala.
- ✓ Tujuan: Menjamin bahwa pencegahan kekerasan seksual bukan kegiatan satu kali, melainkan proses berkelanjutan yang membangun budaya kampus yang aman dan responsif.

Keberhasilan implementasi PMA 73/2022 di PTKI dapat diukur melalui indikator yang jelas dan terukur: tersedianya SOP, efektivitas penanganan laporan, tingkat kepuasan korban terhadap pendampingan, dan konsistensi pelaksanaan program edukasi serta monitoring. Keempat indikator ini bersifat komplementer, saling mendukung, dan menjadi dasar evaluasi untuk peningkatan kualitas PPKS di lingkungan perguruan tinggi.

H. Latihan Materi Pokok

Soal Pilihan Ganda

1. PMA Nomor 73 Tahun 2022 berfungsi sebagai instrumen hukum utama untuk ...
 - A. Mengatur kurikulum pendidikan agama
 - B. Menyeragamkan sistem evaluasi akademik
 - C. Menjamin pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan Kemenag
 - D. Mengatur hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan
 - E. Menggantikan peran aparat penegak hukum

Jawaban: C

2. Salah satu alasan utama urgensi diterbitkannya PMA 73/2022 adalah karena kekerasan seksual berdampak pada ...

- A. Stabilitas keuangan institusi
- B. Reputasi perguruan tinggi
- C. Fisik, psikologis, sosial, dan akademik korban
- D. Kinerja pimpinan kampus
- E. Sistem akreditasi nasional

Jawaban: C

3. Menurut PMA 73/2022, kekerasan seksual mencakup ...

- A. Hanya tindakan persetubuhan paksa
- B. Perilaku menyimpang yang melanggar norma agama
- C. Setiap perbuatan yang menyerang martabat dan integritas seksual tanpa persetujuan
- D. Tindakan kriminal yang diproses di pengadilan
- E. Kekerasan fisik berat saja

Jawaban: C

4. Prinsip kerahasiaan dalam pelaksanaan PPKS bertujuan utama untuk ...

- A. Menyembunyikan kasus dari publik
- B. Melindungi reputasi lembaga
- C. Mencegah stigma, intimidasi, dan tekanan sosial terhadap korban
- D. Membatasi akses informasi bagi Satgas
- E. Mempercepat penyelesaian kasus

Jawaban: C

5. Prinsip partisipatif dalam PPKS menekankan bahwa ...

- A. Satgas bekerja secara mandiri
- B. Hanya pimpinan kampus yang terlibat
- C. Seluruh civitas akademika berperan aktif dalam pencegahan

- D. Mahasiswa menjadi penanggung jawab utama
- E. Pihak eksternal selalu menangani kasus

Jawaban: C

6. Salah satu tugas utama Satgas PPKS di PTKI adalah ...

- A. Menjatuhkan sanksi pidana
- B. Melakukan edukasi dan sosialisasi PPKS
- C. Mengadili pelaku kekerasan seksual
- D. Mengumumkan hasil investigasi ke publik
- E. Mengganti peran fakultas

Jawaban: B

7. Dalam struktur Satgas PPKS PTKI, ketua Satgas harus berasal dari unsur ...

- A. Mahasiswa
- B. Tenaga kependidikan
- C. Dosen
- D. Aparat hukum
- E. Pimpinan yayasan

Jawaban: C

8. Mekanisme pencegahan kekerasan seksual di PTKI tidak mencakup ...

- A. Edukasi dan sosialisasi
- B. Pelatihan dosen dan tenaga kependidikan
- C. Kebijakan internal dan SOP
- D. Monitoring dan pengawasan
- E. Penjatuhan sanksi pidana langsung

Jawaban: E

9. Tahapan penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan setelah pelaporan adalah ...

- A. Evaluasi
- B. Pendampingan korban
- C. Verifikasi dan investigasi
- D. Pemulihan akademik
- E. Publikasi hasil

Jawaban: C

10. Salah satu indikator keberhasilan implementasi PMA 73/2022 di PTKI adalah ...

- A. Menurunnya jumlah mahasiswa
- B. Tersedianya SOP PPKS yang diterapkan secara konsisten
- C. Bertambahnya jumlah sanksi pidana
- D. Penghapusan kegiatan organisasi mahasiswa
- E. Sentralisasi seluruh kebijakan kampus

Jawaban: B

Soal Essay

1. Analisis studi kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan.
2. Simulasi prosedur pelaporan dan pendampingan korban.
3. Diskusi kelompok tentang strategi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah/PTKI.

I. Rangkuman

- ✓ PMA 73/2022 mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan Kemenag.
- ✓ Pelaksanaan PPKS harus berprinsip pada hukum, keadilan, kerahasiaan, dan pemulihan korban.
- ✓ Satgas PPKS memiliki tugas mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan seksual.

- ✓ Mekanisme pencegahan, penanganan, dan pemulihan harus terdokumentasi dan dievaluasi.

J. Evaluasi Materi

1. Sebutkan prinsip-prinsip pelaksanaan PPKS di satuan pendidikan Kemenag.
2. Jelaskan tugas dan wewenang Satgas PPKS.
3. Buatlah diagram alur mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual.
4. Identifikasi indikator keberhasilan implementasi PMA 73/2022.

K. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

- ✓ Diskusikan pengalaman satuan pendidikan dalam implementasi PPKS.
- ✓ Rancang rencana tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas PPKS di satuan pendidikan masing-masing.
- ✓ Laporkan perbaikan SOP, pelatihan, atau sistem pendampingan yang diperlukan.

BAB V

DEFINISI DAN BENTUK KEKERASAN SEKSUAL MENURUT PMA 73/2022 DAN KEPDIRJEN 1143/2024



Sumber gambar: kawanislam.com

A. DEFINISI KEKERASAN SEKSUAL MENURUT PMA 73/2022

Menurut Pasal 1 PMA Nomor 73 Tahun 2022, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, serta tindakan yang memaksa seseorang untuk melakukan atau mengalami tindakan bernalu seksual, baik secara fisik maupun nonfisik, termasuk melalui teknologi informasi dan komunikasi, yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, atau sosial.

Definisi ini menekankan tiga aspek penting yang menjadi dasar pemahaman dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, yaitu:

1. Perlindungan korban dari segala bentuk tindakan seksual tanpa persetujuan

Poin ini menekankan prinsip bahwa setiap individu memiliki hak fundamental atas integritas tubuh dan reproduksinya. Kekerasan seksual tidak hanya mencakup tindakan fisik yang jelas, tetapi juga termasuk tindakan pemaksaan, intimidasi, atau eksploitasi yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Dengan kata lain, persetujuan menjadi elemen kunci dalam menilai apakah suatu tindakan tergolong kekerasan seksual. Penekanan pada persetujuan ini relevan dalam konteks pendidikan, karena mendorong satuan pendidikan untuk menegakkan prinsip "*no means no*", sekaligus menghormati martabat dan hak peserta didik atau sivitas akademika.

2. Meliputi tindakan fisik, verbal, simbolik, atau berbasis teknologi
Kekerasan seksual tidak terbatas pada kontak fisik saja. PMA 73/2022 secara eksplisit memasukkan bentuk nonfisik, termasuk verbal (kata-kata cabul, lelucon bernuansa seksual), simbolik (gestur atau isyarat seksual), dan digital (pelecehan melalui media sosial, pengiriman pesan atau konten seksual). Penekanan ini menunjukkan kompleksitas kekerasan seksual di era modern, di mana teknologi informasi dapat menjadi media penyebaran dan pelaksanaan tindakan kekerasan. Dengan pemahaman ini, satuan pendidikan diharapkan mampu merancang kebijakan dan mekanisme perlindungan yang menyeluruh, termasuk pencegahan melalui edukasi digital dan etika komunikasi.
3. Tujuan utama adalah mencegah penderitaan dan kerugian sosial, psikologis, dan fisik korban. Definisi ini menekankan konsekuensi serius dari kekerasan seksual, yang meliputi dampak fisik (cedera atau gangguan kesehatan), psikologis (trauma, stres, depresi), dan sosial (stigma, isolasi, atau gangguan relasi interpersonal). Dengan demikian, PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Seksual) tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan restoratif. Fokusnya adalah menciptakan lingkungan yang aman, menghormati hak individu, serta memulihkan korban agar dapat kembali menjalani kehidupan akademik atau sosialnya tanpa tekanan atau diskriminasi.

Definisi Kekerasan Seksual menurut PMA 73/2022 memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami, mencegah, dan menangani berbagai bentuk kekerasan seksual. Ketiga poin penting di atas menjadi fondasi bagi satuan pendidikan untuk:

1. Menegakkan prinsip persetujuan dan martabat individu.
2. Mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, nonfisik, maupun berbasis teknologi.
3. Mengembangkan mekanisme pencegahan dan perlindungan yang efektif, dengan tujuan utama mengurangi penderitaan dan kerugian korban secara menyeluruh.

B. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL MENURUT PMA 73/2022

PMA Nomor 73 Tahun 2022 (Bagian Lampiran & Pasal 5) mengidentifikasi sembilan bentuk kekerasan seksual yang umum terjadi di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang spektrum tindakan kekerasan seksual serta mempermudah deteksi, pencegahan, dan penanganannya.

1. Pelecehan seksual fisik. Bentuk ini mencakup segala tindakan fisik yang melibatkan kontak tubuh tanpa persetujuan korban, misalnya menyentuh, meraba, memeluk, atau memaksakan kontak fisik lain yang bersifat seksual. Pelecehan fisik menimbulkan dampak langsung terhadap integritas tubuh korban dan dapat memicu trauma psikologis jangka panjang. Dalam konteks pendidikan,

penting untuk menegakkan aturan ketat terkait batas fisik antaranggota komunitas akademik.

2. Pelecehan seksual nonfisik. Meliputi bentuk verbal, gestur, atau simbolik. Contohnya adalah kata-kata cabul, rayuan seksual yang tidak diinginkan, isyarat atau simbol seksual, serta lelucon bernuansa seksual yang merendahkan. Meskipun tidak menyentuh tubuh secara langsung, bentuk ini dapat menimbulkan tekanan psikologis, mengganggu konsentrasi belajar, dan menciptakan lingkungan akademik yang tidak aman.
3. Pemaksaan hubungan seksual. Tindakan ini terjadi ketika seseorang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan. Pemaksaan hubungan seksual merupakan pelanggaran serius karena melibatkan kekerasan fisik, manipulasi psikologis, atau ancaman yang menghilangkan kebebasan dan kehendak korban. Pencegahan di lingkungan pendidikan membutuhkan edukasi tentang hak atas tubuh sendiri dan mekanisme pelaporan yang aman.
4. Eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual terjadi ketika seseorang dimanfaatkan secara seksual untuk keuntungan pihak lain, baik materi, kekuasaan, maupun imbalan lain. Bentuk ini termasuk penyalahgunaan posisi kuasa, misalnya dosen atau guru memanfaatkan mahasiswa atau siswa untuk tujuan seksual. Eksploitasi seksual sering kali sulit terdeteksi, sehingga memerlukan kebijakan anti-korupsi dan perlindungan whistleblower di institusi pendidikan.
5. Pemaksaan perkawinan. Tindakan memaksa seseorang untuk menikah tanpa persetujuan merupakan bentuk kekerasan seksual yang juga berdampak luas pada hak-hak reproduksi dan kebebasan individu. Di lingkungan pendidikan, kasus ini dapat terjadi melalui tekanan keluarga atau pihak lain, sehingga perlu

adanya program edukasi hak-hak reproduksi dan mekanisme perlindungan bagi korban.

6. Pemaksaan kontrasepsi atau tindakan reproduksi lain. Bentuk ini meliputi pemaksaan penggunaan atau larangan kontrasepsi, aborsi, atau prosedur reproduksi lainnya. Pemaksaan ini melanggar hak dasar tubuh dan kebebasan reproduksi korban, serta dapat menimbulkan kerugian fisik dan psikologis yang serius. Pendidikan tentang hak reproduksi dan akses layanan medis aman menjadi strategi pencegahan yang penting.
7. Perdagangan orang untuk tujuan seksual. Tindakan ini melibatkan pemindahan atau perdagangan seseorang untuk dieksploitasi secara seksual. Perdagangan orang merupakan kejahatan lintas sektoral yang merugikan korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Di institusi pendidikan, pencegahan dilakukan melalui edukasi kesadaran hukum dan mekanisme proteksi terhadap potensi perekrutan atau perdagangan seksual.
8. Perundungan, ancaman, atau intimidasi bernuansa seksual. Bentuk kekerasan ini bersifat psikologis dan bertujuan menakuti atau memaksa korban melalui ancaman, intimidasi, atau tekanan sosial yang bernuansa seksual. Dampaknya termasuk stres kronis, ketidaknyamanan belajar, dan menurunnya motivasi akademik. Pencegahan memerlukan penguatan budaya aman, pelatihan etika, dan sistem pelaporan internal yang efektif.
9. Kekerasan seksual berbasis teknologi informasi dan komunikasi (KBGO). KBGO mencakup penyebaran materi seksual digital, pelecehan online, pemaksaan konten seksual melalui media digital, atau peretasan privasi digital korban. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi di lingkungan pendidikan, KBGO menjadi ancaman signifikan. Institusi harus menerapkan kebijakan keamanan digital, edukasi literasi digital, dan jalur pelaporan aman bagi korban.

Kesembilan bentuk kekerasan seksual di atas menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup tindakan verbal, simbolik, psikologis, dan berbasis teknologi. Pemahaman yang komprehensif tentang bentuk-bentuk ini menjadi dasar bagi satuan pendidikan untuk merancang strategi pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban yang efektif, sehingga tercipta lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan responsif terhadap hak-hak individu.

C. DEFINISI KEKERASAN SEKSUAL MENURUT KEPDIRJEN 1143/2024

Kepdirjen Pendis Nomor 1143 Tahun 2024 memperluas definisi kekerasan seksual dengan menekankan aspek relasi kuasa, relasi gender, dan dampak multidimensi terhadap korban. Definisi ini lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya karena tidak hanya menyoroti tindakan fisik atau seksual, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan struktural yang dapat menimbulkan atau memperkuat kekerasan seksual.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen) Nomor 1143 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis PPKS pada PTKI mendefinisikan kekerasan seksual sebagai:

“Segala bentuk tindakan yang menyerang, merendahkan, atau memanfaatkan tubuh, seksualitas, atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa, tanpa persetujuan, atau melalui penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan PTKI.”

Definisi ini menekankan:

1. unsur **relasi kuasa** di kampus (dosen–mahasiswa, atasan–bawahan),
2. sifat tindakan yang merugikan fisik, psikis, sosial, dan akademik korban,
3. perluasan bentuk-bentuk kekerasan seksual hingga 16 kategori.

Poin-poin penting dalam definisi ini adalah sebagai berikut:

1. Memperluas perspektif dengan memasukkan relasi kuasa dan gender. Definisi ini menekankan bahwa kekerasan seksual tidak selalu bersifat paksa secara fisik. Tindakan yang bertentangan dengan kehendak seseorang, meskipun dilakukan tanpa kekerasan fisik langsung, tetap dikategorikan sebagai kekerasan seksual jika terjadi karena ketimpangan relasi kuasa (misal: atasan terhadap bawahan, guru terhadap murid) atau relasi gender yang tidak seimbang.

Contoh: Seorang dosen meminta mahasiswa melakukan tindakan bernuansa seksual untuk mendapatkan nilai, atau tekanan sosial yang memaksa individu tunduk karena stereotipe gender. Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks struktural dan sosial dalam menilai dan menangani kasus kekerasan seksual

2. Menekankan dampak luas terhadap korban. Kekerasan seksual diakui memiliki konsekuensi multidimensi, yang melampaui kerugian fisik. Dampak yang diperhatikan antara lain:
 - a. Fisik: cedera atau gangguan kesehatan akibat pelecehan atau serangan seksual.
 - b. Psikis / psikologis: trauma, depresi, kecemasan, atau stres pasca-trauma yang dapat memengaruhi kehidupan akademik dan sosial korban.
 - c. Seksual dan reproduksi: pelanggaran terhadap hak atas tubuh dan fungsi reproduksi, termasuk pemaksaan perkawinan, kontrasepsi, atau aborsi.
 - d. Ekonomi: kerugian finansial akibat kehilangan pekerjaan, biaya pengobatan, atau pemaksaan untuk kegiatan seksual terkait materi.
 - e. Sosial dan budaya: stigma, diskriminasi, atau pengucilan sosial yang dialami korban.

- f. Politik: pembatasan akses terhadap hak-hak sipil atau kekuasaan politik karena posisi rentan korban.

Dengan memperluas definisi, Kepdirjen 1143/2024 memberikan dasar hukum yang kuat bagi satuan pendidikan, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), untuk mengenali, mencegah, dan menangani kekerasan seksual dalam berbagai bentuk, tidak hanya yang bersifat fisik. Pendekatan ini mendukung implementasi strategi pencegahan berbasis konteks, pemulihan korban yang komprehensif, serta perlindungan terhadap hak-hak korban dari berbagai dimensi kehidupan. Definisi ini menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor individu, relasi kuasa, dan struktur sosial. Pemahaman yang mendalam terhadap dimensi-dimensi ini sangat penting untuk membangun kebijakan PPKS yang efektif, melindungi korban, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan responsif terhadap isu gender.

D. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL MENURUT KEPDIRJEN 1143/2024

Kepdirjen 1143/2024 merinci 16 bentuk kekerasan seksual, dikelompokkan menjadi verbal, non-fisik, fisik, dan teknologi informasi (TI) sebagai berikut:

1. Bentuk Verbal
 - a. **Ucapan bernuansa seksual** : Komentar, candaan, atau siulan yang melecehkan.
 - b. **Permintaan layanan seksual secara verbal** : Ajakan, rayuan, atau perintah untuk melakukan aktivitas seksual.
 - c. **Ancaman bernuansa seksual** : Mengintimidasi korban dengan unsur seksual atau ancaman penyebaran aib seksual.

2. Bentuk Non-Fisik

- a. **Tatapan atau gestur seksual** : Lirikan, gerakan tubuh, atau isyarat yang menyiratkan hasrat seksual.
- b. **Memperlihatkan materi seksual tanpa persetujuan** : Termasuk gambar, video, atau tulisan pornografi.
- c. **Mengirim pesan bernuansa seksual** : Lewat chat, email, atau catatan pribadi.
- d. **Perilaku manipulatif atau relasi kuasa untuk tujuan seksual**: Termasuk janji nilai akademik, fasilitas, atau posisi tertentu.

3. Bentuk Fisik

- a. **Sentuhan atau kontak fisik bernuansa seksual** : Meraba, memegang, memeluk secara tidak diinginkan.
- b. **Mencium atau mencoba mencium tanpa persetujuan** : Termasuk tindakan memaksa mendekatkan wajah.
- c. **Pemaksaan aktivitas seksual non-penetratif** : Memaksa korban melakukan tindakan seksual selain hubungan seksual.
- d. **Pemaksaan hubungan seksual (penetratif)** : Termasuk pemerkosaan, sodomi, atau bentuk penetrasi lain.
- e. **Eksplorasi seksual** : Menggunakan posisi kuasa atau ketergantungan korban untuk keuntungan seksual.
- f. **Pemaksaan tindakan reproduksi** : Memaksa penggunaan kontrasepsi atau prosedur reproduktif.
- g. **Pemaksaan perkawinan** : Termasuk ancaman, tekanan, dan manipulasi.

4. Bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Teknologi Informasi (TI)

- a. **Kekerasan Seksual Berbasis Online (KBGO)**, Meliputi sextortion, doxing seksual, permintaan konten intim secara paksa.

- b. **Penyebaran materi intim non-konsensual (*Non-Consensual Intimate Imagery*)**, Sebaran foto/video intim, manipulasi AI/fotokreatif bernuansa seksual, atau pemerasan digital.

Keseluruhan bentuk ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bersifat multidimensi dan dapat terjadi dalam berbagai konteks. Penekanan pada konteks relasi kuasa, gender, dan teknologi menuntut satuan pendidikan, termasuk PTKI, untuk mengembangkan mekanisme pencegahan, deteksi, dan penanganan yang komprehensif, sehingga korban terlindungi dari dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi.

E. CONTOH KASUS DAN IMPLEMENTASI DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari verbal hingga berbasis teknologi informasi, yang berdampak langsung pada keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangan akademik korban. Pengenalan contoh kasus ini bertujuan untuk memberikan ilustrasi nyata agar satuan pendidikan dapat merancang strategi pencegahan dan penanganan yang efektif sesuai dengan kebijakan PPKS.

1. **Pelecehan Verbal di Kampus.** Pelecehan verbal terjadi ketika seorang dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa mengucapkan komentar cabul, rayuan seksual, atau lelucon yang bersifat menghina dan merendahkan martabat mahasiswa.
 - a. **Dampak:** menimbulkan rasa malu, takut, dan gangguan psikologis yang dapat menghambat proses belajar dan interaksi sosial mahasiswa.
 - b. **Poin penting:** pelecehan verbal sering dianggap sepele oleh lingkungan pendidikan, padahal efeknya signifikan, sehingga

perlu adanya mekanisme pelaporan dan edukasi kesadaran gender.

2. Pemaksaan Hubungan Seksual. Kasus ini dapat muncul dalam bentuk tekanan dari senior atau pihak yang memiliki kekuasaan untuk memaksa mahasiswa melakukan tindakan seksual sebagai syarat mendapatkan nilai, beasiswa, atau posisi tertentu.
 - a. Dampak: korban mengalami trauma psikologis, ketidakadilan akademik, dan kerugian sosial.
 - b. Poin penting: relasi kuasa menjadi faktor kritis dalam menentukan kekerasan seksual; kebijakan internal kampus harus menegaskan larangan pemaksaan dan memberikan sanksi tegas.
3. Kekerasan Seksual Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (KBGO). Contohnya adalah penyebaran foto atau video bernuansa seksual siswa/mahasiswa melalui grup WhatsApp, media sosial, atau platform digital lainnya tanpa persetujuan korban.
 - a. Dampak: menimbulkan stigma sosial, tekanan psikologis, dan kerugian reputasi yang luas karena sifat digital memungkinkan penyebaran cepat dan sulit dikontrol.
 - b. Poin penting: KBGO menuntut kampus untuk menerapkan etika digital, literasi keamanan daring, dan prosedur pelaporan cepat untuk mencegah eksposur lebih lanjut.
4. Eksploitasi Seksual. Terjadi ketika mahasiswa dipaksa melakukan layanan seksual, misalnya dalam konteks magang atau proyek tertentu, sebagai syarat kelulusan atau mendapatkan keuntungan akademik.
 - a. Dampak: korban mengalami kerugian fisik, psikologis, serta potensi dampak hukum dan sosial.
 - b. Poin penting: bentuk eksploitasi ini menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan terhadap program akademik dan

hubungan kerja di lingkungan pendidikan agar tidak disalahgunakan.

F. IMPLEMENTASI PPKS DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Penerapan kebijakan PPKS bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan responsif terhadap korban kekerasan seksual. Implementasi ini mencakup beberapa langkah strategis:

1. Layanan Pelaporan Aman
 - a. Menyediakan saluran pelaporan yang rahasia, bebas intimidasi, dan mudah diakses, sehingga korban merasa aman untuk melapor tanpa takut pembalasan.
 - b. Poin penting: sistem pelaporan harus dilengkapi SOP yang jelas, termasuk mekanisme tindak lanjut dan pengawasan internal.
2. Pendampingan Psikologis, Hukum, dan Akademik
 - a. Korban harus mendapatkan dukungan komprehensif dari tenaga profesional, termasuk konseling psikologis, bimbingan hukum, serta pengaturan akademik agar proses belajar tetap berjalan.
 - b. Poin penting: pendampingan multidisipliner menekankan prinsip *victim-centered*, memastikan korban tidak mengalami secondary victimization.
3. Edukasi Kesadaran Gender, Anti-Kekerasan, dan Etika Digital
 - a. Menyelenggarakan program pendidikan dan sosialisasi untuk civitas akademika mengenai hak korban, etika seksual, anti-pelecehan, serta keamanan dan etika digital.
 - b. Poin penting: pendidikan preventif membangun budaya kampus yang menghormati martabat manusia, mengurangi

risiko kekerasan, dan menumbuhkan kesadaran kolektif akan bahaya kekerasan seksual.

Pendekatan ini menekankan bahwa penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif, dengan membangun kesadaran, keamanan, dan mekanisme dukungan yang menyeluruh. Ilustrasi kasus dan langkah implementasi PPKS menjadi panduan praktis bagi satuan pendidikan, termasuk PTKI, dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berperspektif gender.

G. LATIHAN MATERI POKOK

Soal Pilihan Ganda

1. Menurut Pasal 1 PMA Nomor 73 Tahun 2022, kekerasan seksual adalah perbuatan yang ...
 - A. Melanggar norma kesusilaan Masyarakat
 - B. Bertentangan dengan nilai agama dan budaya
 - C. Merendahkan atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang tanpa persetujuan
 - D. Menyebabkan kerugian ekonomi semata
 - E. Hanya terjadi melalui kontak fisik langsung

Jawaban: C

3. Unsur kunci yang menentukan suatu tindakan dikategorikan sebagai kekerasan seksual menurut PMA 73/2022 adalah ...
 - A. Adanya laporan resmi
 - B. Terjadi di ruang public
 - C. Dilakukan berulang kali
 - D. Tidak adanya persetujuan korban
 - E. Menimbulkan kerugian materi

Jawaban: D

3. Berikut ini yang termasuk kekerasan seksual nonfisik menurut PMA 73/2022 adalah ...

- A. Pemerkosaan
- B. Pemaksaan kontrasepsi
- C. Sentuhan tubuh tanpa izin
- D. Lelucon atau komentar bernuansa seksual
- E. Pemaksaan hubungan seksual

Jawaban: D

4. Kekerasan Seksual Berbasis Teknologi Informasi (KBGO) ditandai oleh ...

- A. Pemaksaan perkawinan
- B. Penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban
- C. Sentuhan fisik bernuansa seksual
- D. Ancaman fisik langsung
- E. Eksploitasi kerja paksa

Jawaban: B

5. Salah satu bentuk kekerasan seksual menurut PMA 73/2022 yang berkaitan dengan penyalahgunaan posisi kuasa adalah ...

- A. Pelecehan verbal
- B. Pemaksaan hubungan seksual
- C. Eksploitasi seksual
- D. Perundungan akademik
- E. Kekerasan fisik umum

Jawaban: C

6. Definisi kekerasan seksual menurut Kepdirjen Pendis Nomor 1143 Tahun 2024 menekankan secara khusus pada ...

- A. Aspek pelanggaran norma kesopanan
- B. Hubungan hukum pidana semata

- C. Relasi kuasa dan ketimpangan gender
- D. Lokasi terjadinya kekerasan
- E. Status sosial pelaku

Jawaban: C

- d. Contoh kekerasan seksual yang terjadi karena relasi kuasa di lingkungan PTKI adalah ...
- A. Candaan antar mahasiswa
 - B. Mahasiswa mengunggah konten pribadi
 - C. Dosen meminta layanan seksual sebagai syarat pemberian nilai
 - D. Konflik akademik antar dosen
 - E. Pelanggaran tata tertib kampus

Jawaban: C

8. Berikut ini yang termasuk bentuk kekerasan seksual fisik menurut Kepdirjen 1143/2024 adalah ...
- A. Tatapan bernuansa seksual
 - B. Pengiriman pesan cabul
 - C. Ancaman penyebaran foto pribadi
 - D. Sentuhan atau kontak fisik tanpa persetujuan
 - E. Candaan bermuatan seksual

Jawaban: D

9. Penyebaran foto atau video intim korban tanpa persetujuan termasuk dalam kategori ...
- A. Pelecehan verbal
 - B. Eksploitasi ekonomi
 - C. Kekerasan seksual berbasis teknologi informasi
 - D. Kekerasan fisik ringan
 - E. Pelanggaran etika akademik

Jawaban: C

10. Prinsip utama implementasi PPKS di lingkungan pendidikan adalah ...

- A. Melindungi reputasi institusi
- B. Menghukum pelaku seberat-beratnya
- C. Mengutamakan pendekatan represif
- D. Berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban
- E. Menyelesaikan kasus secara tertutup

Jawaban: D

Soal Essay

1. Jelaskan perbedaan definisi Kekerasan Seksual menurut PMA 73/2022 dan Kepdirjen 1143/2024.
2. Sebutkan 5 bentuk kekerasan seksual menurut PMA 73/2022 yang dapat terjadi di lingkungan pendidikan.
3. Berikan contoh kasus KBGO di sekolah/kampus dan bagaimana prosedur PPKS menanganinya.
4. Diskusikan dampak relasi kuasa terhadap praktik kekerasan seksual di PTKI menurut Kepdirjen 1143/2024.
5. Bagaimana PMA 73/2022 dan Kepdirjen 1143/2024 mengatur perlindungan korban dari kekerasan non-fisik?

H. EVALUASI MATERI

1. Apa yang dimaksud dengan Kekerasan Seksual berbasis teknologi informasi menurut PMA 73/2022?
2. Sebutkan minimal 4 bentuk Kekerasan Seksual menurut Kepdirjen 1143/2024.
3. Jelaskan mengapa pemaksaan kontrasepsi dan pemaksaan perkawinan dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual serius.
4. Bagaimana prosedur pelaporan aman membantu korban di lingkungan pendidikan?

5. Diskusikan tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi PPKS terkait KBGO di PTKI.

I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Diskusikan pengalaman satuan pendidikan dalam penerapan PPKS, termasuk keberhasilan dan kendala.
2. Rancang rencana tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas PPKS, misalnya perbaikan SOP, penguatan pelatihan, atau sistem pendampingan korban.
3. Laporkan langkah perbaikan yang telah atau akan dilakukan, serta evaluasi hasil implementasi secara berkala.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan seluruh kerangka hukum dan materi PPKS yang telah dibahas, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang bersifat strategis dan aplikatif:

1. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), memberikan payung hukum yang komprehensif untuk melindungi korban kekerasan seksual di berbagai ranah kehidupan, termasuk rumah tangga, lingkungan pendidikan, tempat kerja, dan ranah publik secara umum. Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif, melalui pengaturan mekanisme pelaporan, hak-hak korban, serta sanksi bagi pelaku.

UU TPKS menekankan prinsip victim-centered, di mana korban ditempatkan sebagai fokus utama dalam setiap proses hukum, serta keadilan restoratif, yang memungkinkan pemulihan psikologis, sosial, dan medis bagi korban. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur perlindungan dari secondary victimization, yaitu trauma tambahan yang dapat timbul akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap korban.

2. Penerapan Kebijakan PPKS di Lingkungan Pendidikan

PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (Kemenag), menjadi pedoman bagi satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual secara sistematis. Struktur Satgas PPKS, SOP pencegahan, dan mekanisme penanganan kasus harus diterapkan secara konsisten, sehingga lingkungan pendidikan menjadi aman, inklusif, responsif, dan berkeadilan. PMA ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak, termasuk guru, staf administrasi,

mahasiswa, serta pihak eksternal seperti aparat hukum dan lembaga perlindungan anak. Dengan demikian, proses pencegahan dan penanganan kasus tidak hanya bersifat internal, tetapi juga terintegrasi secara nasional.

3. PPKS di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)

Kepdirjen Pendis Nomor 1143 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) mengatur secara spesifik mekanisme PPKS di PTKI, termasuk prosedur pengaduan aman, verifikasi laporan, pemeriksaan kasus, pemulihan korban, serta tindak lanjut administratif.

Pendekatan yang diterapkan menekankan perlindungan korban secara menyeluruh, pencegahan kekerasan secara proaktif, serta penguatan budaya kampus yang humanis, inklusif, dan berperspektif gender. Kebijakan ini memungkinkan PTKI menjadi institusi pendidikan yang tidak hanya aman secara fisik dan psikologis, tetapi juga peduli terhadap hak-hak sivitas akademiknya.

4. Pendidikan, Sosialisasi, dan Pencegahan

Integrasi pendidikan kesadaran gender, pemahaman hak-hak korban, dan keamanan seksual ke dalam kurikulum atau program pengembangan sivitas akademika merupakan langkah preventif yang strategis. Pendidikan ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum dan sosial mahasiswa dan tenaga pendidik, tetapi juga membentuk budaya kampus yang menghargai kesetaraan, menolak kekerasan seksual, dan mendorong tanggung jawab sosial.

Selain itu, penyediaan ruang aman bagi korban untuk melapor tanpa takut stigma, diskriminasi, atau intimidasi merupakan bagian penting dari implementasi kebijakan PPKS. Pendampingan profesional dan perlindungan identitas korban selama proses hukum maupun internal kampus juga menjadi faktor kunci dalam mendukung pemulihan korban.

Secara keseluruhan, implementasi UU TPKS, PMA 73/2022, dan Kepdirjen 1143/2024 menciptakan kerangka hukum dan kebijakan yang komprehensif untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya di PTKI. Kebijakan ini menegaskan bahwa perlindungan korban bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral institusi pendidikan dalam membangun lingkungan belajar yang aman, adil, dan berkeadaban. Dengan penerapan yang konsisten dan berkesinambungan, PPKS dapat menjadi fondasi bagi terciptanya budaya akademik yang menghormati martabat manusia, melindungi hak-hak korban, dan menegakkan keadilan bagi seluruh sivitas akademika.

B. Umpan Balik Peserta

1. Pemahaman Materi PPKS. Peserta diharapkan memberikan umpan balik terkait sejauh mana modul ini membantu mereka memahami kerangka hukum PPKS, termasuk UU 12/2022, PMA 73/2022, dan Kepdirjen 1143/2024. Umpan balik dapat mencakup aspek yang paling jelas, aspek yang memerlukan penjelasan lebih mendalam, serta relevansi materi terhadap praktik di lingkungan pendidikan masing-masing.
2. Implementasi dan Tantangan di Lapangan. Peserta diminta mencatat pengalaman atau observasi terkait penerapan PPKS di satuan pendidikan masing-masing, misalnya: kesulitan dalam penyusunan SOP, tantangan membentuk Satgas PPKS yang efektif, atau hambatan dalam penyediaan layanan pelaporan aman dan pendampingan korban. Umpan balik ini penting untuk mengetahui kendala implementatif yang mungkin tidak tercakup dalam regulasi.
3. Rencana Tindak Lanjut. Peserta diharapkan merumuskan rencana aksi atau rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas PPKS, meliputi:

- g. Perbaikan SOP atau prosedur internal satgas.
 - h. Penambahan pelatihan atau edukasi kesadaran gender bagi guru, staf, dan mahasiswa.
 - i. Penyediaan sarana pelaporan yang lebih aman dan terpercaya.
 - j. Penguatan sistem pendampingan psikologis, hukum, dan akademik bagi korban.
4. Evaluasi Efektivitas Modul. Peserta memberikan masukan terkait struktur modul, kelengkapan materi, metode penyampaian, dan media pembelajaran. Hal ini membantu pengembangan modul lebih responsif terhadap kebutuhan praktis satuan pendidikan dan memudahkan transfer pengetahuan ke lingkungan kerja atau akademik mereka.
5. Catatan Refleksi. Peserta dapat menuliskan refleksi pribadi mengenai pemahaman mereka terhadap peran PPKS dalam membentuk lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan responsif. Refleksi ini berfungsi sebagai dokumentasi awal dalam pengembangan budaya kampus yang menghormati martabat manusia, menegakkan keadilan, dan melindungi hak-hak korban.

KISI-KISI KOMPETENSI YANG DIUKUR

(Untuk 50 Soal Pilihan Ganda + 10 Essay Pendek + 5 Essay Panjang)

1. Ranah Pengetahuan (Cognitive Domain – C1 s.d. C6)

Kompetensi	Indikator	Jenis Soal
Menjelaskan ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual	Mengidentifikasi ranah kasus (rumah tangga, pendidikan, tempat kerja, publik)	PG, Essay Pendek
Mengidentifikasi bentuk kekerasan seksual menurut UU TPKS no 12/2022	Membedakan pelecehan fisik, verbal, eksploitasi, perdagangan manusia	PG, Essay Pendek
Memahami hak-hak korban	Menjelaskan hak pelaporan, pendampingan, pemulihan, dan perlindungan	PG
Memahami mekanisme pelaporan dan proses hukum	Menguraikan alur pengaduan, verifikasi, pemeriksaan, sanksi	PG, Essay Pendek, Essay Panjang
Menjelaskan prinsip PPKS di satuan pendidikan	Menjelaskan prinsip victim-centered, inklusif, non-diskriminatif	PG, Essay Pendek
Menganalisis indikator keberhasilan implementasi PMA 73/2022	Menilai konsistensi SOP, laporan, program edukasi, kepuasan korban	Essay Panjang
Memahami definisi dan bentuk kekerasan seksual menurut PMA & Kepdirjen	Menjelaskan kategori fisik, verbal, nonfisik, dan berbasis TI	PG, Essay Pendek
Menganalisis implementasi PPKS di PTKI	Menilai efektivitas pelaporan, pendampingan, pemulihan, dan tindak lanjut	Essay Panjang

2. Ranah Keterampilan (Psychomotor Domain – P2, P3, P4)

Kompetensi	Indikator
Menyusun langkah pelaporan aman	Mampu membuat alur pengaduan sesuai SOP
Mengolah data asesmen risiko	Mampu menentukan kebutuhan perlindungan dan rekomendasi kasus
Menyusun rekomendasi tindak lanjut	Dapat memetakan layanan pemulihan, sanksi, dan monitoring kasus
Mengidentifikasi bentuk kekerasan seksual	Mampu mengklasifikasikan kasus menjadi fisik, verbal, non-fisik, TI
Menyusun materi edukasi PPKS	Dapat membuat rencana program edukasi kesadaran gender dan etika digital

3. Ranah Sikap (Affective Domain – A2, A3, A4)

Kompetensi	Indikator
Berpihak kepada korban	Mengutamakan keselamatan, kerahasiaan, dan privasi korban
Menunjukkan sensitivitas gender	Menghindari victim-blaming, memahami ketimpangan kuasa/gender
Mengutamakan etika profesional	Menjaga kerahasiaan, objektivitas, dan keadilan dalam menangani kasus
Mengedepankan budaya inklusif di PTKI	Menunjukkan kepedulian terhadap hak dan keselamatan seluruh sivitas akademika
Menilai dan merekomendasikan perbaikan PPKS	Bersikap proaktif dalam pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut SOP

LATIHAN MATERI POKOK

- **Soal Pilihan Ganda (50 Butir, opsi A–E)**

1. UU Nomor 12 Tahun 2022 menekankan prinsip hukum yang berfokus pada...
 - A. Kepentingan pemerintah
 - B. Pelaku kekerasan seksual
 - C. Korban kekerasan seksual
 - D. Kepentingan keluarga pelaku
 - E. Kepentingan institusi
2. Definisi kekerasan seksual menurut PMA 73/2022 mencakup tindakan...
 - A. Hanya fisik
 - B. Hanya verbal
 - C. Fisik, nonfisik, dan berbasis teknologi
 - D. Hanya simbolik
 - E. Hanya melalui media sosial
3. Bentuk pelecehan seksual nonfisik menurut PMA 73/2022 meliputi...
 - A. Memeluk tanpa izin
 - B. Kata-kata cabul, gestur, simbol
 - C. Pemaksaan hubungan seksual
 - D. Eksploitasi seksual
 - E. Pemaksaan perkawinan
4. Salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis teknologi adalah...
 - A. Menyentuh tubuh tanpa izin
 - B. Mengirimkan materi seksual melalui media digital tanpa persetujuan korban
 - C. Memaksa kontrasepsi

- D. Eksploitasi seksual
 - E. Perundungan nonfisik
5. Prinsip PPKS di satuan pendidikan menekankan...
 - A. Kepentingan institusi
 - B. Kepentingan staf
 - C. Victim-centered, inklusif, dan non-diskriminatif
 - D. Kepentingan mahasiswa senior
 - E. Kepentingan orang tua
 6. Mekanisme pelaporan aman harus menjamin...
 - A. Kecepatan publikasi kasus
 - B. Kerahasiaan, keamanan, dan privasi korban
 - C. Hukuman publik untuk pelaku
 - D. Tanggung jawab keluarga korban
 - E. Pengawasan media
 7. Indikator keberhasilan implementasi PMA 73/2022 termasuk...
 - A. Jumlah pelaku dihukum
 - B. Konsistensi SOP, jumlah laporan ditindaklanjuti, kepuasan korban
 - C. Jumlah mahasiswa baru
 - D. Jumlah dosen senior
 - E. Jumlah kegiatan akademik
 8. Contoh eksploitasi seksual di lingkungan pendidikan adalah...
 - A. Memaksa mahasiswa magang melakukan layanan seksual untuk kelulusan
 - B. Memberi nilai tambahan
 - C. Memberikan pengajaran ekstra
 - D. Menyediakan fasilitas kampus
 - E. Pelatihan soft skill
 9. Bentuk kekerasan seksual menurut Kepdirjen 1143/2024 yang bersifat verbal termasuk...
 - A. Memeluk secara paksa

- B. Ujaran rayuan atau lelucon bernuansa seksual
 - C. Pemaksaan aborsi
 - D. Penyebaran foto/video seksual
 - E. Gestur simbolik
10. Bentuk kekerasan seksual non-fisik menurut Kepdirjen 1143/2024 meliputi...
- A. Sentuhan dan pelukan
 - B. Gestur, simbol, isyarat, pandangan seksual
 - C. Penindasan fisik
 - D. Pemaksaan kontrasepsi
 - E. Penyebaran konten digital
11. Salah satu tujuan verifikasi awal laporan kekerasan seksual adalah...
- A. Menghukum pelaku sebelum bukti lengkap
 - B. Menentukan validitas laporan dan asesmen risiko
 - C. Mengumumkan kasus di media
 - D. Menghentikan proses administrasi
 - E. Mengalihkan tanggung jawab
12. Dalam pemeriksaan kasus, prinsip berpihak pada korban berarti...
- A. Memberikan keuntungan pada pelaku
 - B. Melibatkan korban dalam keputusan hukum
 - C. Mengabaikan korban untuk kecepatan proses
 - D. Memberikan hukuman maksimal tanpa pertimbangan korban
 - E. Mempercepat prosedur administratif
13. Layanan pemulihan bagi korban mencakup...
- A. Pemulihan finansial saja
 - B. Psikologis, medis, hukum, dan sosial-akademik
 - C. Pemulihan fisik saja
 - D. Pemulihan sosial saja
 - E. Hanya layanan hukum

14. *Secondary victimization* adalah...
- A. Kerugian ekonomi akibat kekerasan seksual
 - B. Trauma tambahan dari proses hukum yang tidak sensitif
 - C. Hukuman terhadap pelaku
 - D. Pelaporan aman
 - E. Pemulihan psikologis
15. Kanal pelaporan aman di PTKI harus...
- A. Terbuka untuk publik
 - B. Menjaga kerahasiaan dan privasi korban
 - C. Dilaporkan ke media
 - D. Diakses hanya oleh dosen senior
 - E. Hanya melalui telepon
16. Salah satu indikator keberhasilan implementasi PMA 73/2022 adalah...
- A. Jumlah kegiatan akademik
 - B. Kepuasan korban terhadap pendampingan
 - C. Jumlah mahasiswa baru
 - D. Jumlah guru
 - E. Jumlah fasilitas kampus
17. Pemaksaan kontrasepsi termasuk kategori...
- A. Pelecehan seksual fisik
 - B. Pemaksaan kontrasepsi atau tindakan reproduksi lain
 - C. Pemaksaan perkawinan
 - D. Eksploitasi seksual
 - E. Perundungan
18. Contoh KBGO adalah...
- A. Memaksa aborsi
 - B. Penyebaran foto/video seksual tanpa izin melalui WhatsApp
 - C. Memeluk korban tanpa izin
 - D. Memberikan hukuman seksual
 - E. Eksploitasi magang

19. Prinsip victim-centered menekankan...
- A. Kepentingan pelaku
 - B. Fokus pada hak dan keselamatan korban
 - C. Kepentingan institusi pendidikan
 - D. Kepentingan media
 - E. Kepentingan keluarga pelaku
20. Bentuk perundungan bernuansa seksual meliputi...
- A. Pemaksaan hubungan seksual
 - B. Ancaman atau intimidasi psikologis terkait seksual
 - C. Penyebaran konten TI
 - D. Memaksa perkawinan
 - E. Eksploitasi magang
21. Mekanisme monitoring PPKS bertujuan...
- A. Mengawasi perilaku mahasiswa
 - B. Menilai efektivitas SOP, pelaporan, dan layanan pemulihan
 - C. Mengawasi dosen senior
 - D. Menyebarluaskan laporan korban
 - E. Mengontrol media sosial
22. Sanksi administratif bagi pelaku di PTKI dapat berupa...
- A. Pemulihan psikologis korban
 - B. Peringatan, skorsing, atau pemecatan
 - C. Penyuluhan hukum
 - D. Edukasi gender
 - E. Monitoring SOP
23. Hak-hak korban menurut UU 12/2022 mencakup...
- A. Mendapatkan hukuman bagi pelaku
 - B. Pendampingan hukum, psikologis, sosial, dan akademik
 - C. Hak atas sanksi finansial bagi pelaku
 - D. Hak untuk mengadili pelaku sendiri
 - E. Hak untuk mengakses media

24. Bentuk eksploitasi seksual di kampus adalah...
- A. Memaksa mahasiswa magang melakukan layanan seksual untuk kelulusan
 - B. Memberikan nilai tambahan
 - C. Memberikan bimbingan akademik
 - D. Mengajarkan soft skill
 - E. Mengadakan seminar
25. Mekanisme pencegahan PPKS meliputi...
- A. Hanya menindak pelaku
 - B. Edukasi kesadaran gender, literasi hukum, etika digital
 - C. Menghukum korban
 - D. Memberikan sanksi administratif
 - E. Mengumumkan pelaku
26. Verifikasi laporan meliputi...
- A. Menghukum pelaku
 - B. Klarifikasi bukti, wawancara korban, dan asesmen risiko
 - C. Menyebarkan kasus di media
 - D. Mengabaikan bukti
 - E. Melaporkan ke keluarga korban
27. Tujuan penyediaan ruang aman bagi korban adalah...
- A. Agar kasus cepat viral
 - B. Agar korban merasa aman melapor tanpa takut stigma
 - C. Untuk memantau korban
 - D. Agar pelaku terancam
 - E. Untuk keperluan administrasi
28. Pelaporan kekerasan seksual di PTKI harus dilakukan...
- A. Secara terbuka di media sosial
 - B. Mengikuti SOP dan jalur resmi, menjaga kerahasiaan korban
 - C. Hanya melalui telepon keluarga
 - D. Hanya melalui guru pembimbing
 - E. Secara anonim tanpa tindak lanjut

29. Pemaksaan perkawinan termasuk bentuk kekerasan seksual menurut...
- A. UU 12/2022
 - B. PMA 73/2022
 - C. Kepdirjen 1143/2024
 - D. Semua benar
 - E. Tidak ada jawaban benar
30. Eksploitasi seksual berarti...
- A. Pemaksaan perkawinan
 - B. Memanfaatkan orang untuk kepentingan seksual pihak lain
 - C. Penyebaran konten TI
 - D. Memeluk tanpa izin
 - E. Ancaman verbal
31. Mekanisme tindak lanjut di PTKI termasuk...
- A. Penyebaran kasus ke publik
 - B. Tindak lanjut administratif, pemulihan korban, monitoring
 - C. Mengabaikan laporan
 - D. Menghukum media
 - E. Memberikan bonus akademik
32. Salah satu bentuk KBGO adalah...
- A. Mengintip kegiatan pribadi korban melalui media digital
 - B. Memeluk korban
 - C. Memberikan hukuman fisik
 - D. Pemaksaan perkawinan
 - E. Eksploitasi seksual magang
33. Prinsip inklusif dalam PPKS berarti...
- A. Mengutamakan pelaku senior
 - B. Melibatkan seluruh sivitas akademika dalam pencegahan dan penanganan
 - C. Mengabaikan korban

- D. Hanya fokus pada mahasiswa baru
 - E. Fokus pada institusi
34. Sanksi etik bagi pelaku bisa berupa...
- A. Pemulihan psikologis korban
 - B. Peringatan tertulis, pembinaan, atau skorsing internal
 - C. Hukuman fisik
 - D. Penyebaran foto pelaku
 - E. Denda
35. Evaluasi implementasi PPKS dilakukan untuk...
- A. Menghukum pelaku
 - B. Menilai efektivitas SOP, monitoring, dan layanan pemulihan
 - C. Memberi penghargaan mahasiswa
 - D. Mengawasi dosen
 - E. Memperbarui media
36. Hak korban atas perlindungan identitas termasuk...
- A. Diumumkan ke media
 - B. Dijaga kerahasiaan sepanjang proses hukum dan internal kampus
 - C. Dibagikan ke dosen senior
 - D. Dilaporkan ke publik
 - E. Diabaikan
37. Ancaman bernuansa seksual dapat termasuk...
- A. Pemaksaan kontrasepsi
 - B. Perundungan atau intimidasi psikologis terkait seksual
 - C. Eksploitasi magang
 - D. KBGO
 - E. Semua jawaban salah
38. Penyebaran materi seksual digital tanpa izin korban adalah...
- A. Pelecehan fisik
 - B. KBGO
 - C. Pemaksaan hubungan seksual

- D. Pemaksaan perkawinan
 - E. Eksploitasi
39. Indikator keberhasilan PPKS tidak termasuk...
- A. Jumlah laporan ditindaklanjuti sesuai prosedur
 - B. Kepuasan korban terhadap pendampingan
 - C. Pelaporan publik di media
 - D. Konsistensi SOP
 - E. Pelaksanaan edukasi rutin
40. Mekanisme pemulihan korban bertujuan...
- A. Menghukum pelaku
 - B. Memastikan pemulihan fisik, psikologis, sosial, akademik
 - C. Mengabaikan korban
 - D. Mengawasi pelaku
 - E. Mengumumkan kasus
41. Prinsip non-diskriminatif berarti...
- A. Semua korban diperlakukan sama, tanpa memandang gender, jabatan, atau status
 - B. Hanya korban tertentu yang dilayani
 - C. Hanya mahasiswa yang diutamakan
 - D. Hanya dosen senior yang diprioritaskan
 - E. Fokus pada institusi
42. Salah satu contoh pemaksaan kontrasepsi adalah...
- A. Memaksa aborsi atau larangan penggunaan kontrasepsi
 - B. Memberikan edukasi reproduksi
 - C. Memberi layanan psikologis
 - D. Penyebaran konten TI
 - E. Perundungan verbal
43. Pemantauan dokumentasi kasus PPKS bertujuan...
- A. Menyebarkan kasus
 - B. Memastikan SOP dijalankan dan tindakan pelaporan serta pemulihan terdokumentasi

- C. Menghukum pelaku
 - D. Mengabaikan laporan
 - E. Memberi penghargaan
44. Edukasi kesadaran gender di kampus dapat...
- A. Mengajarkan pelaku cara menghindari hukum
 - B. Meningkatkan literasi hukum dan sosial, mencegah kekerasan seksual
 - C. Mengabaikan korban
 - D. Memberikan sanksi administratif
 - E. Hanya untuk dosen
45. Pemaksaan hubungan seksual di kampus bisa terjadi melalui...
- A. Paksaan untuk mendapatkan nilai, posisi, atau fasilitas tertentu
 - B. Memberikan bimbingan akademik
 - C. Pelatihan soft skill
 - D. Penyediaan fasilitas kampus
 - E. Seminar edukasi
46. Verifikasi laporan korban di PTKI meliputi...
- A. Wawancara, pemeriksaan bukti, asesmen risiko
 - B. Penyebaran kasus
 - C. Mengabaikan bukti
 - D. Menghukum korban
 - E. Memberi nilai
47. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut PPKS mencakup...
- A. Memberikan sanksi administratif, rujukan layanan, monitoring
 - B. Mengabaikan laporan
 - C. Penyebaran media
 - D. Memberikan hadiah
 - E. Memberi nilai tambahan
48. Bentuk pemulihan psikologis untuk korban termasuk...
- A. Konseling individu
 - B. Pemaksaan aborsi

- C. Skorsing pelaku
 - D. Hukuman sosial
 - E. Publikasi kasus
49. Implementasi SOP PPKS yang konsisten akan...
- A. Membuat pelaku aman
 - B. Mencegah kekerasan seksual, melindungi korban, menegakkan keadilan
 - C. Mengabaikan korban
 - D. Menyebarkan kasus
 - E. Menghukum media
50. Tujuan akhir PPKS di PTKI adalah...
- A. Mengutamakan kepentingan institusi
 - B. Menciptakan lingkungan pendidikan aman, inklusif, responsif, dan berkeadilan
 - C. Menghukum korban
 - D. Memberi penghargaan dosen
 - E. Mengabaikan SOP

• **Soal Essay Pendek (10 Soal)**

1. Jelaskan prinsip victim-centered dalam UU 12/2022 dan kepentingannya bagi korban.
2. Sebutkan tiga bentuk kekerasan seksual fisik menurut PMA 73/2022.
3. Jelaskan perbedaan antara pelecehan seksual fisik dan non-fisik.
4. Apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual berbasis teknologi informasi (KBGO)?
5. Sebutkan empat bentuk kekerasan seksual menurut Kepdirjen 1143/2024.
6. Bagaimana prosedur pengaduan aman di PTKI menurut Kepdirjen 1143/2024?

7. Jelaskan dua indikator keberhasilan implementasi PMA 73/2022.
8. Sebutkan tiga layanan pemulihan bagi korban yang diatur dalam Kepdirjen 1143/2024.
9. Apa yang dimaksud dengan secondary victimization dalam konteks UU 12/2022?
10. Jelaskan pentingnya edukasi kesadaran gender dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

C. Soal Essay Panjang (5 Soal)

1. Analisis alur mekanisme pelaporan dan pemeriksaan kasus kekerasan seksual di PTKI menurut UU 12/2022, PMA 73/2022, dan Kepdirjen 1143/2024.
2. Diskusikan perbedaan dan kesamaan definisi kekerasan seksual menurut PMA 73/2022 dan Kepdirjen 1143/2024.
3. Buat rencana implementasi PPKS di satuan pendidikan berbasis prinsip victim-centered, inklusif, dan berbasis hak-hak korban.
4. Evaluasi dampak penerapan SOP, monitoring, dan evaluasi PPKS terhadap perlindungan korban dan pencegahan kekerasan seksual di kampus.
5. Analisis contoh kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan rumuskan rekomendasi tindakan preventif dan kuratif.

KUNCI JAWABAN

A. Pilihan Ganda (1–50)

1. B	11. B	21. B	31. B	41. A
2. C	12. B	22. B	32. A	42. A
3. B	13. B	23. B	33. B	43. B
4. B	14. B	24. A	34. B	44. B
5. B	15. B	25. B	35. B	45. A
6. B	16. B	26. B	36. B	46. A
7. B	17. B	27. B	37. B	47. A
8. B	18. B	28. B	38. B	48. A
9. B	19. B	29. D	39. C	49. B
10. B	20. B	30. B	40. B	50. B

B. Essay Pendek (10 Soal)

1. Jelaskan prinsip victim-centered dalam penanganan kekerasan seksual!

Jawaban: Prinsip yang menempatkan korban sebagai fokus utama, memastikan perlindungan, hak, dan pemulihan korban, serta menghindari secondary victimization.

2. Sebutkan 3 kanal pelaporan aman di PTKI!

Jawaban: a) Unit layanan PPKS kampus, b) Layanan daring/online resmi, c) Pengaduan ke Satgas internal dengan kerahasiaan terjaga.

3. Apa yang dimaksud dengan KBGO?

Jawaban: Kekerasan seksual berbasis teknologi informasi, seperti penyebaran konten seksual digital tanpa izin, pelecehan online, dan pemaksaan konten seksual melalui media digital.

4. Sebutkan 3 bentuk kekerasan seksual menurut PMA 73/2022!

Jawaban: a) Pelecehan fisik, b) Pemaksaan hubungan seksual, c) Eksploitasi seksual.

5. Jelaskan tujuan monitoring dan evaluasi PPKS!

Jawaban: Menilai efektivitas SOP, pelaporan, layanan pemulihan, serta memperbaiki implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

6. Apa yang dimaksud *secondary victimization*?

Jawaban: Trauma tambahan yang dialami korban akibat proses hukum atau penanganan yang tidak sensitif terhadap korban.

7. Sebutkan 3 jenis layanan pemulihan korban di PTKI!

Jawaban: a) Psikologis, b) Medis, c) Hukum dan sosial-akademik.

8. Jelaskan indikator keberhasilan implementasi PMA 73/2022!

Jawaban: a) Tersedianya SOP yang jelas, b) Jumlah laporan ditindaklanjuti sesuai prosedur, c) Kepuasan korban terhadap pendampingan, d) Edukasi dan monitoring rutin berjalan.

9. Apa perbedaan bentuk kekerasan fisik dan non-fisik menurut Kepdirjen 1143/2024?

Jawaban: Fisik meliputi sentuhan, meraba, pelukan, ciuman, atau percobaan/perkosaan; non-fisik meliputi gestur, simbol, isyarat, atau pandangan bernuansa seksual.

10. Sebutkan 2 contoh implementasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan!

Jawaban: a) Edukasi kesadaran gender, hak korban, dan etika digital, b) Penyediaan layanan pelaporan aman dan pendampingan korban.

• Essay Panjang (5 Soal)

1. Jelaskan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual di PTKI menurut Kepdirjen 1143/2024!

Jawaban: Meliputi pengaduan/pelaporan aman, penerimaan dan verifikasi laporan, pemeriksaan kasus dengan prinsip berpihak pada

korban, kesimpulan dan rekomendasi, layanan pemulihan, perlindungan korban, serta sanksi dan tindak lanjut administratif.

2. Analisis prinsip victim-centered dan relevansinya terhadap pendidikan di PTKI!

Jawaban: Prinsip ini memastikan korban menjadi fokus utama, proses hukum dan akademik ramah korban, mencegah secondary victimization, dan membangun budaya kampus aman, inklusif, dan berkeadilan.

3. Bandingkan bentuk kekerasan seksual menurut PMA 73/2022 dan Kepdirjen 1143/2024!

Jawaban: PMA 73/2022 membagi menjadi 9 kategori, termasuk fisik, nonfisik, pemaksaan perkawinan, kontrasepsi, eksploitasi, KBGO. Kepdirjen 1143/2024 menekankan verbal, fisik, non-fisik, dan TI, dengan penekanan relasi kuasa dan gender serta dampak luas (fisik, psikis, sosial, ekonomi, budaya, politik).

4. Jelaskan peran edukasi, sosialisasi, dan monitoring dalam pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan!

Jawaban: Edukasi meningkatkan kesadaran gender dan hak korban; sosialisasi memperkuat budaya anti-kekerasan; monitoring memastikan SOP diterapkan, laporan ditindaklanjuti, dan layanan pemulihan efektif.

5. Rancang strategi tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas PPKS di PTKI!

Jawaban: Menyusun SOP yang lebih responsif, memperkuat pelatihan satgas, meningkatkan literasi sivitas akademika tentang hak korban, menyediakan ruang aman dan pendampingan profesional, serta evaluasi rutin untuk memperbaiki sistem.

GLOSARIUM

1. **Kekerasan Seksual (KS)** : Perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi seseorang, baik secara fisik maupun nonfisik, termasuk melalui teknologi informasi dan komunikasi, yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, atau sosial. Definisi menyesuaikan PMA 73/2022 dan Kepdirjen 1143/2024.
2. **Pelecehan Seksual Fisik** : Kontak fisik yang tidak diinginkan, seperti menyentuh, meraba, memeluk, atau tindakan seksual lain tanpa persetujuan korban.
3. **Pelecehan Seksual Nonfisik** : Tindakan verbal, gestur, simbol, atau pandangan bernuansa seksual yang bersifat merendahkan atau mengintimidasi.
4. **Pemaksaan Hubungan Seksual** : Memaksa seseorang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan, termasuk dalam konteks relasi kuasa atau gender.
5. **Eksplorasi Seksual** : Memanfaatkan orang lain untuk kepentingan seksual pihak tertentu, termasuk imbalan finansial, akademik, atau lainnya.
6. **Pemaksaan Perkawinan** : Memaksa seseorang menikah tanpa persetujuan atau di bawah tekanan.
7. **Pemaksaan Kontrasepsi atau Tindakan Reproduksi** : Memaksa penggunaan atau larangan kontrasepsi, aborsi, atau prosedur reproduksi lain.
8. **Perdagangan Orang untuk Tujuan Seksual** : Memindahkan, menjual, atau memperdagangkan seseorang dengan tujuan eksploitasi seksual.
9. **Kekerasan Seksual Berbasis Teknologi Informasi (KBGO)** : Pelecehan atau pemaksaan bernuansa seksual melalui media digital, termasuk penyebaran foto, video, pesan, atau konten seksual.

10. **Victim-Centered** : Pendekatan yang menempatkan korban sebagai fokus utama dalam seluruh proses pelaporan, penanganan, dan pemulihan kekerasan seksual.
11. **Secondary Victimization** : Trauma tambahan yang dialami korban akibat proses hukum atau penanganan kasus yang tidak sensitif terhadap kondisi korban.
12. **Satgas PPKS** : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di satuan pendidikan, bertugas mengimplementasikan kebijakan, menerima pengaduan, serta memberikan perlindungan dan pemulihan.
13. **Layanan Pelaporan Aman** : Mekanisme yang memungkinkan korban atau saksi melaporkan kekerasan seksual secara rahasia, aman, dan bebas dari intimidasi atau stigma.
14. **Monitoring dan Evaluasi** : Proses pemantauan implementasi PPKS dan evaluasi efektivitas SOP, mekanisme pelaporan, serta program perlindungan dan pencegahan.
15. **Perlindungan Korban** : Upaya menjaga keselamatan, privasi, dan hak-hak korban selama dan setelah proses pelaporan dan penanganan kekerasan seksual.
16. **Pendidikan Kesadaran Gender** : Program edukasi untuk meningkatkan pemahaman sivitas akademika tentang kesetaraan gender, hak-hak korban, dan pencegahan kekerasan seksual.
17. **SOP PPKS** : *Standard Operating Procedure* yang memandu satuan pendidikan dalam melaksanakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual.
18. **PTKI** : Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, termasuk institusi yang tunduk pada Kepdirjen Pendis Nomor 1143/2024 terkait implementasi PPKS.
19. **Relasi Kuasa dan Gender** : Ketidakseimbangan kekuatan atau posisi sosial yang dapat mempengaruhi persetujuan dan eksposur individu terhadap kekerasan seksual.

20. **Pemulihan Korban** : Upaya multidimensional untuk memulihkan korban dari dampak kekerasan seksual, meliputi psikologis, medis, hukum, sosial, dan akademik.

PUSBANGKOM MKMB

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2021). *Buku saku pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2021). *Pedoman pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2024). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1143 Tahun 2024 tentang Pedoman Layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Pedoman etik dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kementerian Agama*. Biro Organisasi dan Tata Laksana.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Standar operasional prosedur penanganan pelaporan kekerasan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Profil Anak Indonesia 2023*. KemenPPPA.

- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2021). *Pedoman penanganan kasus kekerasan berbasis gender*. Komnas Perempuan.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). *CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*. Komnas Perempuan.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual. (2020). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga. (2024). Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022). Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (amandemen: UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2016). (2002). Pemerintah Republik Indonesia.
- UNICEF Indonesia. (2022). *Child protection in Indonesia: Country report*. United Nations Children's Fund.
- UNFPA Indonesia. (2022). *Gender-based violence in Indonesia: Situation analysis*. United Nations Population Fund.
- UN Women. (2021). *Handbook for gender-responsive police services for women and girls subject to violence*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.
- WHO. (2021). *Violence against women: Prevalence estimates 2018*. World Health Organization.